



# Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia



# Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia





## **EXECUTIVE SUMMARY**

Mahkamah Agung (MA) telah membuat suatu kebijakan dalam menciptakan keterbukaan informasi publik di badan peradilan. Pada tahun 2011, untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, MA memberlakukan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang mengatur cukup detail keterbukaan informasi publik di badan peradilan. Akan tetapi, Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) melalui penelitian Ketersediaan Informasi Publik di Badan Peradilan Tahun 2014 menemukan praktiknya kebijakan MA tersebut tidak serta merta dapat dengan baik dilaksanakan di badan peradilan.

MaPPI FHUI mencoba mengukur keterbukaan informasi publik di badan pengadilan dengan melakukan survei di 27 (dua puluh tujuh) pengadilan pada 9 (sembilan) provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Menggunakan metode *purposive sampling*, survei dilakukan sejak tanggal 5 hingga 24 Oktober 2014 pada pengadilan-pengadilan di wilayah sampel. Survei dilakukan dengan cara mengajukan permohonan informasi untuk mengakses informasi yang wajib disediakan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan setiap saat oleh pengadilan. Permohonan informasi diajukan dengan menggunakan 2 (dua) model form yang berbeda, yaitu form untuk ketersediaan informasi masyarakat dan ketersediaan informasi untuk peneliti. Survei diarahkan kepada 3 (tiga) faktor yang terkait dengan pelayanan informasi di pengadilan, yaitu: (1) ketersediaan informasi di pengadilan; (2) fasilitas pelayanan informasi di pengadilan; dan (3) respon petugas pengadilan.

Secara umum, derajat ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat umum (informasi gabungan) di badan peradilan adalah 64%. Pengadilan Agama (PA) memiliki derajat ketersediaan informasi (gabungan) paling tinggi (74%) diikuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (67%) dan Pengadilan Negeri (PN) (63%). PA Ambon memiliki derajat ketersediaan informasi tertinggi (90%), sedangkan PN Palu memiliki derajat ketersediaan informasi terendah (39%).

Untuk informasi yang dibutuhkan masyarakat umum (informasi masyarakat) saja, rata-rata ketersediaan informasi tertinggi ada pada PA (71%) diikuti PTUN (70%) dan terakhir PN (59%). PA Ambon memiliki derajat ketersediaan informasi (masyarakat) tertinggi (91%) sedangkan PN Palu dan PTUN Bandung memiliki derajat ketersediaan informasi terendah (13%). Untuk ketersediaan informasi yang dibutuhkan LSM saja, PA memiliki derajat ketersediaan informasi tertinggi (76%) diikuti PN (67%) dan terakhir PTUN (65%). PA Palu memiliki derajat ketersediaan informasi (LSM) tertinggi (96%) sedangkan PTUN Padang memiliki derajat ketersediaan informasi (LSM) terendah (40%).

Rata-rata ketersediaan informasi pada *website* di seluruh pengadilan yang disurvei adalah 48%. Rata-rata PA dapat menyediakan informasi paling banyak di *website*-nya (59%) diikuti oleh PTUN (46%) dan PN (38%). PA Banjarmasin dan PA Pekanbaru memiliki derajat ketersediaan informasi (*website*) tertinggi (88%) sedangkan PA Bandung memiliki derajat ketersediaan informasi (*website*) terendah (0%).

Hasil wawancara dengan pejabat pengadilan menunjukkan, belum maksimalnya implementasi keterbukaan informasi publik di pengadilan dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu: (1) pemahaman, (2) sosialisasi, (3) sumber daya manusia (SDM), dan (4) fasilitas keterbukaan informasi publik. Permasalahan pemahaman berkaitan dengan minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keterbukaan dan ketersediaan informasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan, belum ada pengadilan yang melakukan sosialisasi ke masyarakat. Pengadilan memberikan pemahaman sebatas ke internal pengadilan, ataupun kepada pihak yang sedang berperkara saja. Akhirnya, masyarakat tidak teredukasi akan pentingnya keterbukaan informasi publik di pengadilan.

Beberapa permasalahan SDM di pengadilan, di antaranya adalah kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mengurus keterbukaan informasi publik, tidak adanya anggaran untuk menambah SDM yang mengurus keterbukaan informasi publik dan tidak tepatnya sasaran pelatihan keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh MA. Pada permasalahan fasilitas, keterbatasan anggaran juga menjadi penyebab utama sehingga pengadilan mengalami kekurangan fasilitas pendukung keterbukaan informasi publik.

## DAFTAR ISI

### Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Metode Penelitian	4
1.4 Peraturan Perundang-Undangan yang Digunakan	7
1.5 Kategori Informasi	8

### Bab II Ketersediaan Informasi Publik di Pengadilan

2.1 Keterbukaan Informasi Gabungan (LSM dan Masyarakat)	19
2.2 Keterbukaan Informasi Masyarakat	24
2.3 Keterbukaan Informasi LSM	31
2.4 Rangka Ketersediaan Informasi Pengadilan	37

### Bab III Ketersediaan Informasi Publik di Website Pengadilan

3.1 Gabungan Ketersediaan Informasi di Seluruh Jenis Pengadilan	39
3.2 Rincian Ketersediaan Informasi di Web Pengadilan Agama	41
3.3 Rincian Ketersediaan Informasi di Web Pengadilan Negeri	46
3.4 Rincian Ketersediaan Informasi di Web Pengadilan Tata Usaha Negara	51

### Bab IV Hambatan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan

4.1 Permasalahan Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan	59
4.2 Permasalahan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	61
4.3 Permasalahan SDM Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan	61
4.4 Permasalahan Fasilitas Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan	63

### Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan	65
5.2 Rekomendasi	66



## **Tim Peneliti**

### **Koordinator Peneliti:**

Choky Risda Ramadhan, SH., LL.M.

### **Ahli Statistik:**

Alfindra Primaldhi, B.A., S.Psi., M.Psi

### **Peneliti:**

Dio Ashar Wicaksana, S.H.

Cendy Adam, S.H.

Fransiscus Manurung, S.H.

Achmad Fikri Rasyidi, S.H.

Hilarius Simbolon, S.H.

Muhammad Rizaldi, S.H.

### **Asisten Peneliti:**

Aulia Ali Reza, S.H.

Bela Annisa, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Edwin Yonathan, S.H.

Makati Wandasari





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi merupakan prinsip pengelolaan negara yang sangat krusial karena berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan upaya pemberantasan korupsi. Konstitusi Indonesia (UUD 1945)<sup>1</sup> dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR)<sup>2</sup> mengatur akses informasi merupakan hak asasi seseorang yang wajib dipenuhi oleh negara. Selain itu, kovenan pemberantasan korupsi (UNCAC) meyakini transparansi dan keterbukaan informasi sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi.<sup>3</sup>

Hak dan keterbukaan atas informasi juga menjadi indikator perkembangan demokrasi suatu negara.<sup>4</sup> Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (DEMOS) mencantumkan “transparansi dan pertanggungjawaban pejabat publik pada semua tingkatan” sebagai salah satu instrumen demokrasi di Indonesia.<sup>5</sup> Yang mampu menghasilkan demokrasi yang berkualitas.<sup>6</sup> Kualitas demokrasi yang dimaksud ialah dalam memilih pejabat publik yang bermoral tinggi dan memiliki etos kerja tinggi, serta keputusan publik yang memiliki argumen dalam, holistik, pluralistik, dan jelas.<sup>7</sup>

Keterbukaan informasi di Peradilan, khususnya berkas perkara dan putusan, menjadi salah satu hal yang seringkali disoroti karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil.<sup>8</sup> Sebagai cabang kekuasaan negara yang mandiri, peradilan memiliki peran besar bagi pengembangan hukum atau kebijakan publik, pengakuan dan perlindungan hak, serta mengontrol cabang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28F.

<sup>2</sup> Indonesia (1), *Undang-undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 tahun 2006, pasal 13 (1)(b).

<sup>3</sup> Indonesia (2), *Undang-undang tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)*, UU No. 12. Tahun 2005, LN. No. 119 Tahun 2005, TLN 4558, pasal 19.

<sup>4</sup> *Transparency & Silence: Sebuah Survei Undang-undang Akses Informasi*, (Jakarta: Pusat Data & Analisa TEM-PO dan Yayasan Tifa), Hlm. xxi

<sup>5</sup> Olle Tornquist et. al., *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia*, (Jakarta: DEMOS, 2005), Hlm. 17

<sup>6</sup> Yehezkel Dror, *Transparency and Openness of Quality Democracy*, <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN006507.pdf>, Hlm. 66, diakses 3 November 2014

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 66-69

<sup>8</sup> Wim Voermans, *Judicial Transparency Furthering Public Accountability For New Judiciaries*, [http://www.utrechtlawreview.org/Volume 3, Issue 1 \(June\) 2007, Hlm. 150](http://www.utrechtlawreview.org/Volume 3, Issue 1 (June) 2007, Hlm. 150).

## Pendahuluan

kekuasaan negara lainnya.<sup>9</sup> Masyarakat, baik itu jurnalis (pers) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), dapat memanfaatkan keterbukaan informasi untuk menilai kinerja peradilan melalui pemberitaan ataupun penelitiannya. Kegiatan tersebut tentunya sebagai bentuk kontrol yang dapat meningkatkan akuntabilitas peradilan.

Mahkamah Agung telah memprakarsai pengaturan keterbukaan informasi di pengadilan<sup>10</sup>, setahun sebelum disahkannya UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengaturan tersebut kemudian disempurnakan dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011. Namun, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pengadilan tingkat pertama masih jauh dari sempurna.

*Transparency International* (TI) memberikan penilaian rendah untuk pengadilan Indonesia pada survey *Global Corruption Barometer* 2013. Nilai 4.4, dengan 5 sebagai nilai terburuk, diberikan ke institusi pengadilan berdasarkan survei korupsi di seluruh negara tersebut.<sup>11</sup> Berdasarkan survey tersebut, 66% responden mengaku pernah menyuap petugas pengadilan.<sup>12</sup>

Survei MaPPI FHUI pada tahun 2013 menunjukkan ketertutupan pengadilan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sebanyak 26 dari 33 pengadilan tingkat pertama yang disurvei tidak bersedia memberikan informasi yang diminta oleh *surveyor*. Dengan hasil ini, derajat keterbukaan pengadilan dalam memberikan informasi kepada masyarakat hanya 21,21%.<sup>13</sup> Survei masyarakat lainnya dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Advokasi Kebijakan (PSHK) yang menunjukkan kepuasan masyarakat atas perolehan informasi di pengadilan belum sempurna. Menurut *baseline survey* PSHK tersebut, hanya 37% responden yang puas atas layanan informasi di Pengadilan Negeri.<sup>14</sup>

Rendahnya kualitas pelayanan pengadilan dalam hal keterbukaan informasi mengakibatkan konsekuensi negatif dalam beberapa hal diantaranya: (i) pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu institusi penegak hukum, yaitu pengadilan; (ii) tidak terpenuhinya hak asasi warga negara Indonesia untuk mengakses informasi; (iii) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan; (iv) lemahnya demokrasi dan *rule of law*; dan (v) tetap terjadinya korupsi peradilan dalam jual-beli informasi.

Upaya masyarakat sipil dalam memantau, mendukung, serta mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi yang menyeluruh sangat diperlukan. Upaya memantau dan melaporkan pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan langkah terbaik untuk mendorong reformasi peradilan dalam hal keterbukaan informasi.<sup>15</sup> Jika keterbukaan informasi publik dapat sepenuhnya

---

<sup>9</sup> Alvaro Herero & Gaspar Lopez, *Access to Information and Transparency in the Judiciary*, (World Bank Institute, 2010), Hlm. 3, [http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/213798-1259011531325/6598384-1268250334206/Transparency\\_Judiciary.pdf](http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/213798-1259011531325/6598384-1268250334206/Transparency_Judiciary.pdf), diakses 28 Oktober 2010

<sup>10</sup> SK 144/2007

<sup>11</sup> Transparency International, *Global Corruption Barometer 2013: Report*, <http://www.transparency.org/gcb2013/report>, Hlm. 36, diakses 3 November 2014

<sup>12</sup> Transparency International, *Global Corruption Barometer (Indonesia)*, <http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=indonesia>, diakses 3 November 2014

<sup>13</sup> MaPPI FHUI, *Tinjauan Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Di Pengadilan*, laporan tidak terpublikasikan, Hlm. 23

<sup>14</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Survey Kepuasan Pengadilan 2013*, (Jakarta: PSHK, 2013), Hlm. 180

<sup>15</sup> Keith Henderson, *Global Lessons and Best Practices: Fighting Corruption and Promoting the Rule of Law Through Transparency*, <http://www.ifes.org/~media/Files/Publications/White%20PaperReport/2006/271/chengdu>

terlaksana dengan ideal masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang berkualitas.<sup>16</sup>

## 1.2. Tujuan

Untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi pengadilan secara menyeluruh, MaPPI FHUI melakukan kembali survei keterbukaan informasi pengadilan. Pemantauan implementasi keterbukaan informasi semata-mata dilakukan untuk membalikan ketidakpercayaan publik terhadap pengadilan dan meningkatkan kedekatan antara publik dan pengadilan.<sup>17</sup> Selain itu, terdapat tiga tujuan khusus dari kegiatan penelitian/survei keterbukaan informasi pengadilan, yaitu:

### 1. Mendukung Pengawasan Cetak Biru Mahkamah Agung

Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, keterbukaan informasi termasuk salah satu aspek perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas.<sup>18</sup> Mahkamah Agung memiliki langkah-langkah dalam memantau pelaksanaan cetak biru. Salah satu langkah dalam pengawasan cetak biru adalah melakukan pemantauan secara rutin terhadap praktek keterbukaan informasi di pengadilan.<sup>19</sup> MA baru akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh lingkup peradilan pada tahun 2015 mendatang.<sup>20</sup> Oleh karenanya, survei yang dilakukan MaPPI FHUI ini dapat mendukung rencana *monitoring blue print* MA. Hasil survei akan berguna pada tahapan transisi antara fase awal implelementasi SK 1-144 dengan fase penilaian keterbukaan informasi yang akan dilakukan MA pada tahun-tahun mendatang.

### 2. Mengukur derajat ketersediaan informasi di pengadilan

Kegiatan ini bertujuan menghasilkan data berupa derajat ketersediaan informasi di pengadilan. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh peneliti atau akademisi yang memiliki fokus dalam transparansi dan/atau reformasi peradilan. Sehingga, peneliti atau akademisi diharapkan dapat menghasilkan suatu kajian perubahan kebijakan (*policy brief*) yang lebih kontekstual dengan menggunakan data empirik yang tersedia. Data derajat ketersediaan informasi mengukur informasi apa saja yang tersedia di pengadilan. Derajat ketersediaan informasi ini dapat digunakan untuk meninjau ulang ketentuan mengenai jenis dan tata cara penyampaian informasi yang diatur dalam SK KMA 1-144.

### 3. Memetakan hambatan pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan

Implementasi keterbukaan informasi pengadilan perlu diakui belum sempurna, sehingga kita perlu mengetahui hambatan implementasi keterbukaan informasi pengadilan. Temuan faktor penghambat dan pendukung implementasi keterbukaan informasi di pengadilan akan bermanfaat bagi MA. Pemetaan berupa hambatan dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan kebijakan.

---

[version2\\_web.pdf](#), diakses 28 Oktober 2014.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Alvaro Herero & Gaspar Lopez, *Op.Cit.*, Hlm. 7.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Hlm. 78

<sup>19</sup> *Monitoring Cetak Biru Mahkamah Agung*

<sup>20</sup> Wawancara Rudi, bagian Hubungan Luar Mahamahah Agung, 15 September 2014.

### 1.3. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian terkait keterbukaan informasi tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>21</sup> Adapun kriteria pemilihan wilayah yang dijadikan sampel adalah:

#### 1. Jumlah Populasi Penduduk;

Jumlah populasi penduduk berpengaruh terhadap beban kerja pengadilan. Semakin tinggi jumlah populasi penduduk, maka diasumsikan semakin tinggi pula kemungkinan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan dan semakin tinggi pula kemungkinan jumlah permohonan informasi di pengadilan.

#### 2. Jumlah Perkara;

Jumlah perkara diperoleh dari total perkara yang masuk ke pengadilan. Semakin tinggi beban perkara, maka diasumsikan semakin tinggi pula jumlah informasi yang dihasilkan oleh pengadilan.

#### 3. Indeks Pembangunan Manusia;

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) mengukur tingkat pencapaian secara keseluruhan di suatu negara (dalam hal ini wilayah provinsi) untuk tiga dimensi pokok pembangunan manusia yaitu umur panjang, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Indeks Pembangunan Manusia yang dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya, yaitu angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian tingkat pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak yang diukur dengan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.<sup>22</sup> Serupa dengan jumlah populasi penduduk, IPM juga berpengaruh terhadap beban kerja pengadilan. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia, maka semakin tinggi pula kemungkinan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan semakin tinggi pula kemungkinan jumlah permohonan informasi di pengadilan.

#### 4. Keterwakilan Kota;

Keterwakilan kota adalah pemilihan kota berdasarkan proporsi pembagian waktu di Indonesia yakni WIB (Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandung), WITA (Mataram, Banjarmasin, Manado, Palu) dan WIT (Ambon).

Keempat kriteria tersebut di atas dipilih karena memiliki pengaruh terhadap keterbukaan informasi. Jumlah populasi penduduk dapat mempengaruhi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Semakin tinggi jumlah perkara maka semakin tinggi pula jumlah informasi yang

<sup>21</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26209/4/Chapter%20II.pdf>. Diakses pada 15 desember 2015. Pkl. 14:44 wib.

<sup>22</sup> <http://lms.unhas.ac.id/claroline/backends/download.php?url=L0luZGVrc19QZW1iYW5ndW5hbl9NYW51c2lhLIBERg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=396EP3>

## Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)

dihasilkan pengadilan dan semakin tinggi pula tingkat permohonan informasi. Tingginya tingkat permohonan informasi menuntut adanya tingkat keterbukaan yang tinggi pula dalam pelayanan informasi. Dan pemilihan kota berdasarkan keterwakilan kota ini bertujuan agar data yang diperoleh dari lapangan dapat mewakili seluruh wilayah di Indonesia berdasarkan pembagian waktu.

Sejalan dengan kriteria-kriteria tersebut, pengadilan yang dipilih sebagai sampel adalah pengadilan tingkat pertama pada peradilan umum, agama, dan tata usaha negara (TUN) di wilayah-wilayah yang telah dipertimbangkan berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Sebelum survei, peneliti melakukan *desk review* terlebih dahulu untuk menentukan wilayah-wilayah yang menjadi sampel survei dengan mengacu pada kriteria-kriteria tersebut.

Survei diarahkan kepada 3 (tiga) faktor yang terkait dengan pelayanan informasi di pengadilan, yaitu: (1) ketersediaan informasi di pengadilan; (2) fasilitas pelayanan informasi di pengadilan; dan (3) respon petugas pengadilan. Permohonan informasi diajukan untuk mengakses informasi yang wajib disediakan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan setiap saat oleh pengadilan. Permohonan informasi dilakukan dengan cara: (1) mendatangi langsung pengadilan; dan (2) melalui *website*. Permohonan informasi diajukan oleh *surveyor* yang berasal dari: (1) masyarakat umum; dan (2) lembaga swadaya masyarakat yang dibekali dengan surat tugas dari MaPPI FHUI serta Surat Kepala Biro Hukum dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung - RI.

Permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat umum maupun LSM, sama-sama dilakukan untuk mengakses dan menguji ketersediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari : (1) lembar kuesioner survei permohonan informasi masyarakat umum; (2) lembar kuesioner survei permohonan informasi LSM; (3) lembar kuesioner survei *website*; dan (3) lembar pertanyaan wawancara dengan Ketua Pengadilan.

Alat ukur disusun dengan mengacu pada SK KMA Nomor 144/KMA/SK/I/2007 dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 serta faktor-faktor lain yang terkait dengan pelayanan informasi di Pengadilan.

Survei dilakukan sejak 05 Oktober 2014 hingga 24 Oktober 2014 pada pengadilan-pengadilan di wilayah sampel. Total pengadilan yang disurvei adalah 27 (dua puluh tujuh) pada 9 (sembilan) provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengadilan-pengadilan tersebut terdiri dari:

1. Sembilan Pengadilan Negeri atau 2,4 % dari 376 total jumlah Pengadilan Negeri yang ada saat ini. Kesembilan Pengadilan Negeri tersebut adalah:
  - a. Pengadilan Negeri Ambon
  - b. Pengadilan Negeri Bandung
  - c. Pengadilan Negeri Banjarmasin
  - d. Pengadilan Negeri Jambi
  - e. Pengadilan Negeri Manado

## Pendahuluan

- f. Pengadilan Negeri Mataram
  - g. Pengadilan Negeri Padang
  - h. Pengadilan Negeri Palu
  - i. Pengadilan Negeri Pekanbaru
2. Sembilan Pengadilan Agama atau 2,7% dari 338 total jumlah Pengadilan Negeri yang ada saat ini. Kesembilan Pengadilan Agama tersebut adalah:
- a. Pengadilan Agama Ambon
  - b. Pengadilan Agama Bandung
  - c. Pengadilan Agama Banjarmasin
  - d. Pengadilan Agama Jambi
  - e. Pengadilan Agama Manado
  - f. Pengadilan Agama Mataram
  - g. Pengadilan Agama Padang
  - h. Pengadilan Agama Palu
  - i. Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Sembilan Pengadilan Tata Usaha Negara atau 36 % dari 25 total jumlah Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada saat ini. Kesembilan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut adalah:
- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
  - b. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
  - c. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
  - d. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
  - e. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
  - f. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
  - g. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
  - h. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
  - i. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Pengolahan data hasil survei dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif (deskriptif statistik dengan menggunakan *software* SPSS). Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melibatkan praktisi yang memiliki latar belakang keahlian di bidang hukum dan telah berpengalaman melakukan penelitian di bidang hukum dan pembaruan peradilan; serta praktisi statistik yang telah berpengalaman melakukan penelitian baik secara kualitatif dan kuantitatif.

Survei Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan tahap II ini menggunakan 6 (enam) alat ukur (*tools*), yang sama dengan alat ukur (*tools*) yang digunakan pada survei tahap I, untuk mengukur keterbukaan dan ketersediaan informasi di pengadilan. Ke 6 (enam) alat ukur tersebut adalah:

- a. Form Survei Situs Web (*website*)

- b. Form Survei Masyarakat
- c. Form Survei LSM
- d. Form Survei Pengalaman Lapangan; dan
- e. Form Survei Wawancara KPN

Survei Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan ini akan mengukur:

- a. Ketersediaan data bagi publik yang diatur dalam SK SKMA No. 1-144/2011 (derajat ketersediaan informasi);
- b. Dokumentasi fotografik untuk membandingkan kondisi, infrastruktur, dan fasilitas tiap pengadilan dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi;
- c. Hambatan dalam melaksanakan SK KMA No. 1-144/2011

#### **1.4. Peraturan Perundang Undangan yang Digunakan**

Landasan hukum yang digunakan dalam melakukan riset terkait Keterbukaan Informasi Publik di pengadilan ini adalah :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945);
2. *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), UU No. 7 Tahun 2006;
3. *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), UU No. 12. Tahun 2005;
4. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### **1.5. Kategori Informasi**

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 membagi informasi berdasarkan tiga kategori, yaitu:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
- c. Informasi yang dikecualikan.

##### **A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala**

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan terdiri dari:

**1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan:**

- a. Profil pengadilan, meliputi:
  - Fungsi tugas dan yurisdiksi pengadilan;
  - Struktur organisasi Pengadilan;
  - Alamat, telepon, faksimili dan situs resmi pengadilan;
  - Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan;
  - Profil singkat pejabat struktural; dan
  - Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan;
- c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepanitera lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan;
- d. Agenda sidang pengadilan tingkat pertama.

**2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat:**

- a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
- b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai;
- c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan pegawai;
- d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
- e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
- f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

**3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan:**

- a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - Nama program dan kegiatan;
  - Penganggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
  - Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
  - Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
  - Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
- b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

## Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)

- Rencana dan laporan realisasi anggaran;
  - Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar skuntansi yang berlaku.
- d. Ringkasan daftar aset dan inventaris;
- e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

### 4. Informasi Laporan Akses Informasi:

- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
- c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;
- d. Alasan penolakan permohonan informasi.

### 5. Informasi Lain:

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan.

## B. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

Jenis informasi ini wajib dikelola dan dipelihara agar dapat dipastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. Jenis informasi ini terdiri dari:

### 1. Informasi Umum:

- a. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada bagian A di atas;
- b. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
  - Nomor;
  - Ringkasan isi informasi;
  - Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;
  - Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
  - Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik);
  - Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

Daftar Informasi Publik ini tidak boleh memuat jenis informasi yang dikecualikan.

### 2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan:

- a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
- b. Informasi dalam Buku Register Perkara;

## Pendahuluan

- c. Data Statistik Perkara, antara lain berisi jumlah dan jenis perkara;
  - d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
  - e. Laporan penggunaan biaya perkara.
3. **Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan:**
- a. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya;
  - b. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik);
  - c. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;
  - d. Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan;
  - e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
4. **Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian:**
- a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan;
  - b. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    - Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;
    - Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam hal tersedia;
    - Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas;
    - Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
    - Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
  - c. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan;
  - e. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
  - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
5. **Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan:**

## Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)

- a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan;
- b. Standar dan maklumat pelayanan pengadilan;
- c. Profil hakim dan pegawai yang meliputi:
  - Nama;
  - Riwayat pekerjaan;
  - Posisi;
  - Riwayat pendidikan;
  - Penghargaan yang diterima.
- d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi antara lain jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan Pegawai;
- e. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
- f. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia;
- h. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja.

### 6. Informasi Lain:

- a. Informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses pemohon selain yang sudah disebutkan dalam bagian A dan bagian B yang:
  - Tidak termasuk jenis informasi yang dikecualikan, yakni setelah dilakukan uji konsekuensi (lihat bagian C nomor 1)
  - Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID, putusan Komisi Informasi dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- b. Informasi mengenai hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi proses penerimaan Hakim dan/atau Pegawai (bagi pemohon informasi yang merupakan calon Hakim atau calon Pegawai).

### C. Informasi yang Dikecualikan

Jenis informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian A, bagian B dan bagian C yang terdiri dari:

#### 1. Informasi yang menurut PPID atau Atasan PPID setelah melalui uji konsekuensi dianggap sebagai:

- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu

## Pendahuluan

kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Memorandum atau surat-surat antara pengadilan dengan badan publik lain atau intra pengadilan yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### 2. Termasuk dalam jenis informasi yang dikecualikan, antara lain:

- a. Informasi dalam proses musyawarah hakim termasuk *advisblaad*;
- b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
- c. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
- d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
- e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
- f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
- g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

Adanya sebagian informasi yang termasuk jenis informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

Survei keterbukaan informasi ini, dilakukan dengan berdasarkan pada pembagian informasi publik sebagaimana SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Pengukuran ketersediaan informasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu; (1) ketersediaan informasi bagi masyarakat umum, (2) ketersediaan informasi bagi LSM, dan (3) ketersediaan informasi pada website pengadilan.

Ketika melakukan pengambilan data, peneliti meminta pengadilan untuk menyediakan informasi tertentu sesuai jenis informasinya. Informasi yang diminta oleh peneliti sebagai

## Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)

masyarakat umum berbeda dengan informasi yang diminta peneliti sebagai anggota LSM. Pembedaan ini diadakan karena terdapat kebutuhan informasi yang berbeda antara masyarakat umum dengan anggota LSM. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi yang tersedia di *website* berdasarkan form khusus yang digunakan untuk mengukur ketersediaan informasi di *website*.

Informasi yang diminta oleh peneliti (sebagai masyarakat umum) kepada pengadilan tertera dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Informasi yang Diukur Ketersediaannya bagi Masyarakat**

Kode	Informasi
A1	Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan
A2	Struktur organisasi pengadilan
A3	Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi pengadilan, alamat surel/e-mail pengadilan
A4	Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan
A5	Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan
A6	Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan
A7	Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di bawah kewenangan pengadilan Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan
A8	Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya-biaya hak-hak kepaniteraain lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan
A9	Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama
A10	Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi
A11	Biaya untuk memperoleh salinan informasi
A12	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi
A13	Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta penanganan keberatan terhadap pelayanan
A14	Alasan penolakan permohonan informasi
A15	Standar dan maklumat pelayanan pengadilan
A16	Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
A17	Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai
A18	Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang telah disahkan atau ditetapkan
A19	Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum tetap
A20	Informasi dalam buku registrasi perkara
A21	Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui masyarakat

## Pendahuluan

A22	Putusan Majelis Kehormatan Hakim
A23	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait

Informasi yang diminta oleh peneliti (sebagai anggota LSM) kepada pengadilan tertera dalam tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Informasi yang Diukur Ketersediaannya bagi LSM**

Kode	Informasi
S1	Profil singkat pejabat struktural pengadilan
S2	LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya
S3	Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung
S4	laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
S5	Ringkasan laporan keuangan
S6	ringkasan daftar aset dan inventaris
S7	Jumlah permohonan informasi yang diterima
S8	Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak
S9	Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara
S10	Laporan penggunaan biaya perkara
S11	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya
S12	Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan
S13	Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan
S14	Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 1. naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan 2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 4. rancangan peraturan 5. tahap perumusan peraturan
S15	Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan
S16	Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan
S17	Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA
S18	Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
S19	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan keuangan pengadilan

S20	Profil hakim dan pegawai *yang terdiri dari: 1. Nama 2. riwayat pekerjaan 3. posisi 4. riwayat pendidikan 5. penghargaan yang diterima
S21	Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan penyebaran hakim serta pegawai
S22	Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan keuangannya
S23	Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
S24	surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia
S25	Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/satuan kerja

Sedangkan informasi yang diukur ketersediaannya di dalam website pengadilan tertera dalam tabel 1.3.

**Tabel 1.3. Informasi yang Diukur Ketersediaannya di Website Pengadilan**

<b>Info 1</b>	<b>Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan</b>
1	Fungsi pengadilan
2	Tugas pengadilan
3	Yurisdiksi pengadilan
4	Struktur organisasi pengadilan
5	Alamat pengadilan
6	Nomor telepon pengadilan
7	Nomor faksimili
8	Alamat situs resmi
9	Alamat surel/e-mail pengadilan
10	Daftar nama pejabat di pengadilan
11	Daftar nama hakim di pengadilan
12	Profil singkat pejabat struktural pengadilan
13	LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya
14	Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di bawah kewenangan pengadilan
15	Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan
16	Biaya beracara di pengadilan
17	Biaya administrasi perkara (biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan)
18	Agenda sidang Pengadilan Tingkat Pertama pada hari kunjungan

**Info 2 Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat**

- 1 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
- 2 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.
- 3 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
- 4 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak pihak yang bertanggung-jawab atas pelayanan tersebut serta penanganan keberatan terhadap pelayanan.
- 5 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi
- 6 Biaya untuk memperoleh salinan informasi

**Info 3 Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan**

- 1 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung \*harus memiliki unsur-unsur berikut ini:
  1. nama program dan kegiatan
  2. penanggung jawab, pelaksana
  3. target dan/atau capaian program
  4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
  5. sumber dan jumlah anggaran
- 2 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
- 3 Ringkasan laporan keuangan  
\*harus memiliki unsur-unsur berikut ini:
  1. rencana dan laporan realisasi anggaran
  2. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
- 4 Ringkasan daftar aset dan inventaris
- 5 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait

**Info 4 Informasi Laporan Akses Informasi**

- 1 Jumlah permohonan informasi yang diterima
- 2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi (misalnya dalam bentuk tabel informasi perkiraan waktu permohonan informasi)
- 3 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak
- 4 Alasan penolakan permohonan informasi:

**Info 5 Informasi tentang Perkara dan Persidangan**

- 1 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum tetap
- 2 Informasi dalam buku registrasi perkara
- 3 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara

## Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)

4	Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara yang ditangani pengadilan
5	Laporan penggunaan biaya beracara
<b>Info 6</b>	<b>Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan</b>
1	informasi pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya *mencakup jumlah, jenis, dan gambaran umum
2	Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui masyarakat
3	Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan
4	Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan
5	Putusan Majelis Kehormatan Hakim
<b>Info 7</b>	<b>Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian</b>
1	Peraturan MA yang telah disahkan atau ditetapkan
2	Keputusan Ketua MA dan Wakil Ketua MA yang telah disahkan atau ditetapkan
3	SEMA yang telah disahkan atau ditetapkan
4	Naskah seluruh peraturan MA *yang terdiri dari: 1. naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan 2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 4. rancangan peraturan 5. tahap perumusan peraturan
5	Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan
6	Rencana strategis pengadilan
7	Rencanan Kerja pengadilan
8	Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA
9	Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
<b>Info 8</b>	<b>Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan</b>
1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan keuangan pengadilan
2	Standar dan maklumat pelayanan pengadilan

## Pendahuluan

3	Profil hakim dan pegawai *yang terdiri dari: 1. Nama 2. riwayat pekerjaan 3. posisi 4. riwayat pendidikan 5. penghargaan yang diterima
4	Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan penyebaran hakim serta pegawai
5	Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporannya
6	Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
7	Surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia
8	Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/satuan kerja

## BAB II


# KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

### 2.1. Keterbukaan Informasi Gabungan (LSM dan Masyarakat)

Tabel 2.1. Ketersediaan Informasi di 3 Jenis Pengadilan per Lokasi

No	LOKASI	PENGADILAN AGAMA			PENGADILAN NEGERI			PENGADILAN TATA USAHA NEGARA		
		MA-SYARA-KAT	LSM	RATA-RATA	MA-SYARA-KAT	LSM	RATA-RATA	MA-SYARA-KAT	LSM	RATA-RATA
1	Ambon	91%	88%	90%	43%	64%	54%	78%	64%	71%
2	Bandung	65%	76%	71%	83%	56%	69%	13%	68%	41%
3	Banjarmasin	83%	80%	81%	83%	44%	63%	61%	56%	58%
4	Jambi	83%	84%	83%	83%	84%	83%	78%	80%	79%
5	Manado	35%	60%	47%	30%	76%	53%	70%	72%	71%
6	Mataram	78%	84%	81%	57%	84%	70%	78%	76%	77%
7	Padang	52%	64%	58%	65%	48%	57%	78%	40%	59%
8	Palu	74%	96%	85%	13%	64%	39%	87%	60%	73%
9	Pekanbaru	83%	56%	69%	74%	80%	77%	83%	68%	75%
	<b>RATA-RATA</b>	<b>71%</b>	<b>76%</b>	<b>74%</b>	<b>59%</b>	<b>67%</b>	<b>63%</b>	<b>70%</b>	<b>65%</b>	<b>67%</b>

Grafik 2.1. Rata-Rata Ketersediaan Informasi di 3 Jenis Pengadilan per Lokasi




## Ketersediaan Informasi Publik di Pengadilan


Dari sembilan wilayah yang didatangi, hasil survei menunjukkan Pengadilan Agama (PA) memiliki persentase ketersediaan informasi (gabungan) yang paling tinggi (74%), kemudian diikuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (67%) dan Pengadilan Negeri (PN) (63%). PA Ambon memiliki nilai persentase tertinggi dengan nilai sebanyak 90%, sedangkan PN Palu memiliki nilai terendah dengan nilai sebanyak 39%. Rata-rata persentase ketersediaan informasi (gabungan) di semua pengadilan sebesar 68%.

### 2.1.1. Keterbukaan Informasi Gabungan Pengadilan Agama

**Grafik 2.2. Ketersediaan Informasi (Gabungan) di Pengadilan Agama**



**Grafik 2.3. Perbandingan Ketersediaan Informasi (Gabungan) di Pengadilan Agama**



PA memiliki nilai persentase ketersediaan informasi paling tinggi dibandingkan kedua jenis pengadilan lainnya (74%). PA Ambon merupakan jenis pengadilan yang paling memiliki ketersediaan informasi terlengkap (74%). Terdapat 7 (tujuh) wilayah yang memiliki nilai ketersediaan di atas rata-rata, yaitu wilayah Ambon, Bandung, Jambi, Pekanbaru, Banjarmasin, Mataram, dan Palu. Sedangkan Pengadilan Agama yang paling rendah ketersediaannya adalah PA Manado (47%).

Terdapat perbedaan antara ketersediaan informasi untuk masyarakat dan LSM pada PA. Perbedaan paling mencolok terjadi di Manado dan Palu, dimana informasi untuk LSM jauh lebih


## Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)

lengkap. Sementara terdapat 3 (tiga) wilayah yang ketersediaan informasi untuk masyarakat lebih lengkap, yaitu Ambon, Banjarmasin dan Pekanbaru. Namun, PA Pekanbaru memiliki perbedaan yang paling jauh antara ketersediaan informasi untuk masyarakat dengan LSM.


Secara umum, ketersediaan informasi untuk LSM jauh lebih lengkap dibandingkan masyarakat. Ketersediaan informasi LSM memiliki nilai persentase 76%, sedangkan nilai persentase untuk masyarakat 71%. Dari data tersebut menunjukkan nilai ketersediaan informasi di PA sudah berada di atas rata-rata, namun angka tersebut belum menunjukkan ketersediaan informasi di PA sudah tersedia dengan sempurna, karena hanya di PA Ambon yang nilai ketersediaannya bisa melebihi angka 90%.

### 2.1.2. Keterbukaan Informasi Gabungan Pengadilan Negeri

**Grafik 2.4. Ketersediaan Informasi (Gabungan) di Pengadilan Negeri**



**Grafik 2.5. Perbandingan Ketersediaan Informasi (Gabungan) di Pengadilan Negeri**



PN memiliki nilai persentase ketersediaan informasi terendah dibandingkan kedua jenis pengadilan lainnya (63%). Nilai persentase ini masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata ketersediaan informasi di keseluruhan pengadilan (68%). PN yang dapat menyediakan informasi cukup lengkap, baik untuk masyarakat maupun LSM terletak di Jambi (83%). Sementara PN dengan

## Ketersediaan Informasi Publik di Pengadilan


ketersediaan informasi paling sedikit berada di Palu (39%). Sedangkan hanya 4 (empat) wilayah yang memiliki nilai di atas rata-rata, yaitu wilayah Bandung, Jambi, Mataram dan Pekanbaru.

Ketersediaan informasi untuk masyarakat dan LSM pada PN Negeri memiliki perbedaan yang jauh. Tampak perbedaan yang paling mencolok terjadi di Palu, dan Manado, dimana informasi untuk LSM jauh lebih lengkap. Namun, secara keseluruhan ketersediaan informasi LSM jauh lebih lengkap dibandingkan masyarakat, kecuali informasi di Banjarmasin, Padang dan Bandung yang memiliki informasi untuk masyarakat lebih lengkap. Namun, ketersediaan informasi antara masyarakat dan LSM di lingkungan PN jauh lebih terlihat perbedaannya, dibandingkan dengan grafik ketersediaan informasi di PA. Dari grafik perbandingan di PN, hanya di wilayah Jambi dan Pekanbaru yang perbedaannya tidak melebihi 10%.


Melihat dari data survei di PN, ketersediaan informasi untuk masyarakat di PN masih rendah (59%). Bahkan terdapat 3 (tiga) Pengadilan yang ketersediaan informasinya berada di bawah 50%, yaitu PN Ambon, PN Palu dan PN Manado. Selain itu, ketersediaan informasi LSM di Pengadilan juga masih dibawah nilai rata-rata (67%). Dari data tersebut menunjukkan ketersediaan informasi di PN baik dari masyarakat maupun LSM masih di bawah rata-rata.

### 2.1.3. Keterbukaan Informasi Gabungan Pengadilan Tata Usaha Negara

**Grafik 2.6. Ketersediaan Informasi (Gabungan) di Pengadilan Tata Usaha Negara**



**Grafik 2.7. Perbandingan Ketersediaan Informasi (Gabungan) di Pengadilan Tata Usaha Negara**



PTUN memiliki persentase ketersediaan informasi 67%. Angka tersebut masih berada di bawah nilai rata-rata ketersediaan informasi dari seluruh pengadilan yang disurvei (68%). PTUN yang dapat menyediakan informasi terlengkap, baik untuk masyarakat maupun LSM terletak di Jambi (79%). Sementara PTUN dengan ketersediaan informasi paling sedikit berada di Bandung (41%).

Ketersediaan informasi di PTUN berbeda dengan jenis pengadilan lainnya. Pada Pengadilan TUN, ketersediaan informasi untuk masyarakat justru lebih lengkap dibandingkan dengan informasi LSM. Persediaan ketersediaan informasi untuk masyarakat di PTUN memiliki nilai sebesar 70%, sedangkan ketersediaan informasi LSM hanya memiliki nilai 65%.

Membandingkan ketersediaan informasi untuk masyarakat dan LSM, pada PTUN, tampak perbedaan yang paling mencolok terjadi di Bandung, kemudian diikuti di Padang, Palu, dan Pekanbaru. Di Bandung, ketersediaan informasi untuk masyarakat memiliki nilai terendah dibandingkan dengan ketersediaan informasi di pengadilan lainnya (13%).


Dari data survei menunjukkan bahwa ketersediaan informasi di PTUN masih di bawah rata-rata, terutama ketersediaan informasi untuk masyarakat. Meskipun ketersediaan informasi untuk LSM sudah di atas rata-rata, namun belum berarti ketersediaan informasi LSM sudah dikategorikan baik. Karena data 70% masih bisa ditingkatkan lagi, bahkan tidak ada satupun PTUN yang memiliki nilai persentase ketersediaan di atas angka 90%.

### 2.1.4. Keterbukaan Informasi Masyarakat dengan LSM

**Tabel 2.2. Perbandingan Informasi Masyarakat dengan LSM**

	PA	PN	PTUN
<b>MASYARAKAT</b>	71%	59%	70%
<b>LSM</b>	76%	67%	65%

### 2.8. Grafik Perbandingan Ketersediaan Informasi Pada 3 Jenis Pengadilan



Secara umum informasi yang tersedia untuk LSM lebih lengkap dibandingkan informasi yang tersedia untuk masyarakat di PA, dan PN. Hanya untuk PTUN, informasi untuk masyarakat lebih lengkap dibanding LSM. Namun, catatan yang perlu digarisbawahi hanya satu pengadilan yang nilai persentasenya diatas 90% (PA Ambon). Sedangkan hanya 6 dari 27 pengadilan yang memiliki nilai persentase diatas 80%. Sehingga dari temuan survei ini, SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan belum diimplementasikan secara sempurna di pengadilan-pengadilan tingkat pertama.

## 2.2. Keterbukaan Informasi Masyarakat

Ketersediaan informasi masyarakat di tiga pengadilan yang disurvei berbeda satu dengan lainnya. Rata-rata ketersediaan informasi di PA adalah 71%. Rata-rata ketersediaan informasi masyarakat di PN adalah 59% dan di PTUN adalah 70%.

**Tabel 2.2. Ketersediaan Informasi Masyarakat di 3 Lingkungan Pengadilan**


No	Lokasi	Pengadilan Agama		Pengadilan Negeri		Pengadilan Tata Usaha Negara	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ambon	21	91%	10	43%	18	78%
2	Bandung	15	65%	19	83%	3	13%
3	Banjarmasin	19	83%	19	83%	14	61%
4	Jambi	19	83%	19	83%	18	78%
5	Manado	8	35%	7	30%	16	70%
6	Mataram	18	78%	13	57%	18	78%

## Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)

7	Padang	12	52%	15	65%	18	78%
8	Palu	17	74%	3	13%	20	87%
9	Pekanbaru	19	83%	17	74%	19	83%
	<b>RATA-RATA</b>	<b>16</b>	<b>71%</b>	<b>14</b>	<b>59%</b>	<b>16</b>	<b>70%</b>


Ditinjau dari rata-rata ketersediaan informasi masyarakat di setiap lingkungan peradilan, semua jenis pengadilan di Pekanbaru, dan Jambi berada di atas rata-rata ketersediaan informasi masyarakat.

**Grafik 2.9. Persentasi Ketersediaan Informasi (Masyarakat) di 3 Jenis Pengadilan per Lokasi**



Dari dua puluh tiga jenis informasi, yang tersedia paling merata pada semua jenis pengadilan adalah A1 (Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan). Sementara yang paling sedikit tersedia adalah informasi A21 (Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui masyarakat) serta informasi A23 (Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait). Informasi yang paling beragam ketersediannya adalah informasi A17 (Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai), tersedia 89% di PA namun hanya 44% di PN.

**Grafik 2.10. Perbandingan Ketersediaan Tiap Jenis Informasi (Masyarakat)**



Dilihat dari ketersediaan informasi bagi masyarakat berdasarkan jenisnya, persebarannya di tiap lingkungan pengadilan sangatlah bervariasi. Pada PA terdapat empat jenis informasi yang tersedia kurang dari setengah PA yang di survei. Pada PN terdapat delapan jenis informasi, sementara pada PTUN terdapat tiga jenis informasi yang tersedia kurang dari setengah lokasi PTUN yang di survei.


**2.2.1. Keterbukaan Informasi Masyarakat di Pengadilan Agama**

Rata-rata ketersediaan informasi masyarakat di Pengadilan Agama (PA) adalah 71%.

**Tabel 2.3. Ketersediaan Informasi Masyarakat di Pengadilan Agama**

No	Lokasi	Pengadilan Agama	
		Jumlah	%
1	Ambon	21	91%
2	Bandung	15	65%
3	Banjarmasin	19	83%
4	Jambi	19	83%
5	Manado	8	35%
6	Mataram	18	78%
7	Padang	12	52%
8	Palu	17	74%
9	Pekanbaru	19	83%
	<b>RATA-RATA</b>	<b>16</b>	<b>71%</b>

Terdapat 6 (enam) lokasi PA yang dapat menyediakan informasi masyarakat di atas rata-rata. PA dengan informasi masyarakat paling lengkap adalah PA Ambon (91%), sementara yang paling rendah adalah PA Manado (35%).

**Grafik 2.11. Ketersediaan Informasi Masyarakat di Pengadilan Agama**

Terdapat lima jenis informasi masyarakat yang ketersediaannya mencapai 100%.

**Tabel 2.4. Ketersediaan Informasi Paling Lengkap di Pengadilan Agama**

Kode	Informasi	PA
A1	Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan	100%
A2	Struktur organisasi pengadilan	100%
A3	Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi pengadilan, alamat surel/e-mail pengadilan	100%
A7	Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di bawah kewenangan pengadilan, Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan	100%
A8	Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya-biaya hak-hak kepanitera lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan	100%

Informasi yang tersedia dibawah rata-rata ketersediaan informasi masyarakat tertera dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.5. Ketersediaan Informasi (Masyarakat) Dibawah Rata-Rata di PA**

Kode	Informasi	PA
A21	Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui masyarakat	11%
A22	Putusan Majelis Kehormatan Hakim	11%
A18	Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang telah disahkan atau ditetapkan	33%
A23	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait	44%
A14	Alasan penolakan permohonan informasi	56%
A15	Standar dan maklumat pelayanan pengadilan	56%
A4	Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan	67%

### 2.2.2. Keterbukaan Informasi Masyarakat di Pengadilan Negeri


Rata-rata ketersediaan informasi masyarakat di PN adalah 59%.

**Tabel 2.6. Ketersediaan Informasi Masyarakat di Pengadilan Negeri**

No	Lokasi	Pengadilan Negeri	
		Jumlah	%
1	Ambon	10	43%
2	Bandung	19	83%
3	Banjarmasin	19	83%
4	Jambi	19	83%
5	Manado	7	30%
6	Mataram	13	57%
7	Padang	15	65%
8	Palu	3	13%
9	Pekanbaru	17	74%
	<b>RATA-RATA</b>	<b>14</b>	<b>59%</b>

Terdapat 5 lokasi PN yang menyediakan informasi masyarakat di atas rata-rata. PN dengan informasi masyarakat paling lengkap adalah PN Jambi (83%), sementara yang paling rendah adalah PN Palu (13%).

**Grafik 2.12. Ketersediaan Informasi Masyarakat di Pengadilan Negeri**



Di lingkungan PN yang disurvei, hanya terdapat satu jenis informasi yang ketersediaannya mencapai 100%.

**Tabel 2.7. Ketersediaan Informasi Paling Lengkap di Pengadilan Negeri**

No	Informasi	PN
A1	Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan	100%

Terdapat satu jenis informasi masyarakat yang sama sekali tidak tersedia di PN, yaitu informasi A21 (Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui masyarakat). Informasi yang tersedia dibawah rata-rata ketersediaan informasi masyarakat tertera dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.8. Ketersediaan Jenis Informasi Di Bawah Rata-Rata di Pengadilan Negeri**

Kode	Informasi	PN
A22	Putusan Majelis Kehormatan Hakim	11%
A23	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait	22%
A15	Standar dan maklumat pelayanan pengadilan	33%
A18	Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang telah disahkan atau ditetapkan	33%
A16	Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai	44%
A17	Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai	44%
A11	Biaya untuk memperoleh salinan informasi	44%
A10	Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi	56%
A13	Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta penanganan keberatan terhadap pelayanan	56%


### 2.2.3. Keterbukaan Informasi Masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara

Rata-rata ketersediaan informasi masyarakat di di PTUN adalah 70%.

**Tabel 2.9. Ketersediaan Informasi Masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara**

No	Lokasi	Pengadilan Tata Usaha Negara	
		Jumlah	%
1	Ambon	18	78%
2	Bandung	3	13%
3	Banjarmasin	14	61%
4	Jambi	18	78%
5	Manado	16	70%
6	Mataram	18	78%
7	Padang	18	78%
8	Palu	20	87%
9	Pekanbaru	19	83%
	<b>RATA-RATA</b>	<b>16</b>	<b>70%</b>

Di lingkungan PTUN, terdapat enam lokasi PTUN yang dapat menyediakan informasi masyarakat di atas rata-rata. PTUN dengan informasi masyarakat paling lengkap adalah PTUN Palu (87%), sementara yang paling rendah adalah PTUN Bandung (13%).

**Grafik 2.13. Ketersediaan Informasi Masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara**

Terdapat tiga jenis informasi masyarakat yang ketersediannya mencapai 100% di PTUN

**Tabel 2.10. Ketersediaan Informasi Masyarakat Paling Lengkap di Pengadilan Tata Usaha Negara**

	Informasi	PTUN
A1	Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan	100%
A8	Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya-biaya hak-hak kepanitera lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan	100%
A9	Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama	100%

Informasi A22 (Putusan Majelis Kehormatan Hakim) sama sekali tidak tersedia bagi masyarakat. Informasi masyarakat yang tersedia dibawah rata-rata tertera dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.11. Ketersediaan Jenis Informasi (Masyarakat) Yang Ketersediannya di bawah Rata-Rata di Pengadilan Tata Usaha Negara**

No	Informasi	PTUN
A21	Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui masyarakat	11%
A15	Standar dan maklumat pelayanan pengadilan	44%
A18	Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang telah disahkan atau ditetapkan	56%
A10	Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi	56%
A14	Alasan penolakan permohonan informasi	56%
A11	Biaya untuk memperoleh salinan informasi	67%
A23	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait	67%

## 2.3. Keterbukaan Informasi LSM


Rata-rata ketersediaan informasi LSM berbeda-beda pada tiga lingkungan pengadilan yang disurvei. Rata-rata ketersediaan informasi LSM di PA adalah 76%. Rata-rata ketersediaan informasi LSM di PN adalah 67%. Sedangkan rata-rata ketersediaan informasi LSM di PTUN adalah 65%.

**Tabel 2.12. Ketersediaan Informasi LSM di Tiga Lingkungan Pengadilan**

No	Lokasi	Pengadilan Agama		Pengadilan Negeri		Pengadilan Tata Usaha Negara	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ambon	22	88%	16	64%	16	64%
2	Bandung	19	76%	14	56%	17	68%
3	Banjarmasin	20	80%	11	44%	14	56%
4	Jambi	21	84%	21	84%	20	80%
5	Manado	15	60%	19	76%	18	72%
6	Mataram	21	84%	21	84%	19	76%
7	Padang	16	64%	12	48%	10	40%
8	Palu	24	96%	16	64%	15	60%
9	Pekanbaru	14	56%	20	80%	17	68%
	<b>RATA-RATA</b>	<b>19</b>	<b>76%</b>	<b>17</b>	<b>67%</b>	<b>16</b>	<b>65%</b>

Ditinjau dari rata-rata ketersediaan informasi masyarakat di setiap lingkungan peradilan, semua jenis pengadilan di Jambi, dan Mataram berada di atas rata-rata ketersediaan informasi LSM. Sementara semua jenis pengadilan di Padang berada di bawah rata-rata dalam ketersediaan informasi LSM.

**Grafik 2.14. Persentase Ketersediaan Informasi (LSM) di 3 Jenis Pengadilan per Lokasi**




Dari dua puluh lima jenis informasi, informasi yang tersedia pada semua jenis pengadilan adalah S4 (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah [LAKIP]), dan S6 (ringkasan daftar

## Ketersediaan Informasi Publik di Pengadilan

aset dan inventaris) (100%). Sementara informasi yang tersedia kurang dari setengah dari semua pengadilan yang disurvei, untuk tiap jenis pengadilan adalah informasi S2 (LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya), S14 (Naskah seluruh peraturan MA), S15 (Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan), dan S17 (Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA). Informasi yang paling beragam ketersediannya pada tiga jenis pengadilan adalah informasi S13 (Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan), S12 (Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan), dan S11 (Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya).

**Grafik 2.15. Perbandingan Ketersediaan Tiap Jenis Informasi (LSM)**




### 2.3.1. Keterbukaan Informasi LSM di Pengadilan Agama

Rata-rata ketersediaan informasi LSM di PA adalah 76%.

**Tabel 2.13. Rata-Rata Ketersediaan Informasi LSM di Pengadilan Agama**

No	Lokasi	Pengadilan Agama	
		Jumlah	%
1	Ambon	22	88%
2	Bandung	19	76%
3	Banjarmasin	20	80%
4	Jambi	21	84%
5	Manado	15	60%
6	Mataram	21	84%
7	Padang	16	64%
8	Palu	24	96%
9	Pekanbaru	14	56%
	<b>RATA-RATA</b>	<b>19</b>	<b>76%</b>

Terdapat 5 (lima) lokasi PA yang dapat menyediakan informasi LSM di atas rata-rata. PA dengan informasi LSM paling tinggi adalah PA Palu (96%), sementara yang paling rendah adalah PA Pekanbaru (56%).

**Grafik 2.16. Persentase Ketersediaan Informasi (LSM) di Pengadilan Agama**

Terdapat satu jenis Informasi LSM yang ketersediaannya mencapai 100% di PA.

**Tabel 2.14. Ketersediaan Jenis Informasi LSM Paling Lengkap di Pengadilan Agama**

Kode	Informasi	PA
S4	laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	100%

Informasi LSM yang ketersediaannya dibawah rata-rata ketersediaan informasi LSM di PA dijasikan dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.15. Ketersediaan Jenis Informasi (LSM) Yang Ketersediannya di bawah Rata-Rata di PA**

Kode	Informasi	PA
S2	LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya	44%
S7	Jumlah permohonan informasi yang diterima	67%
S8	Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak	56%
S13	Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan	67%
S14	Naskah seluruh peraturan MA	22%
S15	Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan	22%
S17	Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA	33%

### 2.3.2. Keterbukaan Informasi LSM di Pengadilan Negeri


Rata-rata ketersediaan informasi LSM di PN adalah 67%.

**Tabel 2.16. Rata-Rata Ketersediaan Informasi (LSM) di Pengadilan Negeri**

No	Lokasi	Pengadilan Negeri	
		Jumlah	%
1	Ambon	16	64%
2	Bandung	14	56%
3	Banjarmasin	11	44%
4	Jambi	21	84%
5	Manado	19	76%
6	Mataram	21	84%
7	Padang	12	48%
8	Palu	16	64%
9	Pekanbaru	20	80%
	<b>RATA-RATA</b>	<b>17</b>	<b>67%</b>

Di lingkungan PN, terdapat empat lokasi PN yang menyediakan informasi LSM di atas rata-rata. PN dengan informasi LSM paling lengkap adalah PN Mataram (84%), sementara yang paling rendah adalah PN Banjarmasin (44%).

**Grafik 2.17. Persentasi Ketersediaan Informasi (LSM) di Pengadilan Negeri**



Terdapat empat jenis Informasi LSM yang ketersediaannya mencapai 100% di PN

**Tabel 2.17. Ketersediaan Jenis Informasi LSM Paling Lengkap di Pengadilan Negeri**

Kode	Informasi	PN
S1	Profil singkat pejabat struktural pengadilan	100%
S4	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	100%

## Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)

S6	Ringkasan daftar aset dan inventaris	100%
S16	Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan	100%

Informasi LSM yang ketersediaannya dibawah rata-rata di PN ketersediaan informasi LSM disajikan dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.18. Ketersediaan Jenis Informasi (LSM) Yang Ketersediannya di bawah Rata-Rata di Pengadilan Negeri**

Kode	Informasi	PN
S2	LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya	22%
S14	Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 1. naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan 2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 4. rancangan peraturan 5. tahap perumusan peraturan	33%
S8	Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak	44%
S11	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya	44%
S12	Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan	44%
S15	Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan	44%
S7	Jumlah permohonan informasi yang diterima	56%
S13	Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan	44%
S17	Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA	33%
S18	Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	33%

### 2.3.3. Keterbukaan Informasi LSM di Pengadilan Tata Usaha Negara

Rata-rata ketersediaan informasi LSM di PTUN adalah 65%.


**Tabel 2.18. Rata-Rata Ketersediaan Informasi (LSM) di Pengadilan Tata Usaha Negara**

## Ketersediaan Informasi Publik di Pengadilan

No	Lokasi	Pengadilan Tata Usaha Negara	
		Jumlah	%
1	Ambon	16	64%
2	Bandung	17	68%
3	Banjarmasin	14	56%
4	Jambi	20	80%
5	Manado	18	72%
6	Mataram	19	76%
7	Padang	10	40%
8	Palu	15	60%
9	Pekanbaru	17	68%
	<b>RATA-RATA</b>	<b>16</b>	<b>65%</b>

Di lingkungan PTUN, terdapat lima lokasi PTUN yang menyediakan informasi LSM di atas rata-rata. PTUN dengan informasi LSM paling lengkap adalah PTUN Jambi (80%), sementara yang paling rendah adalah PTUN Padang (40%).

**Grafik 2.18. Persentasi Ketersediaan Informasi (LSM) di Pengadilan Tata Usaha Negara**



Terdapat 2 jenis informasi yang ketersediaannya mencapai 100% di PTUN.

**Tabel 2.19. Ketersediaan Jenis Informasi (LSM) Paling Lengkap di Pengadilan Tata Usaha Negara**

Kode	Informasi	PTUN
S9	Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara	100%
S22	Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan keuangannya	100%

Terdapat satu jenis informasi LSM yang sama sekali tidak tersedia di PTUN, yaitu informasi

S13 (Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan). Informasi LSM yang ketersediaannya dibawah rata-rata ketersediaan informasi LSM di PTUN disajikan dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.20. Ketersediaan Jenis Informasi (LSM) Yang Ketersediannya di bawah Rata-Rata di PTUN**

Kode	Informasi	PTUN
S13	Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan	0%
S12	Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan	11%
S2	LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya	22%
S18	Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	22%
S8	Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak	33%
S11	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya	33%
S14	Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 1. naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan 2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 4. rancangan peraturan 5. tahap perumusan peraturan	33%
S17	Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA	33%
S15	Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan	44%
S7	Jumlah permohonan informasi yang diterima	56%

## 2.4. Rangkang Ketersediaan Informasi Pengadilan

**Tabel 2.21. Rangkang Antarlokasi Perjenis Pengadilan**

LOKASI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Ambon	1	7	5
Bandung	6	4	9
Banjarmasin	4	5	8

## Ketersediaan Informasi Publik di Pengadilan

Jambi	3	1	1
Manado	9	8	6
Mataram	5	3	2
Padang	8	6	7
Palu	2	9	4
Pekanbaru	7	2	3

Dari 9 sembilan lokasi yang di survei (LSM dan Masyarakat), Pengadilan AgamaPA yang dapat menyediakan informasi paling lengkap adalah Pengadilan AgamaPA Ambon (90%). Pengadilan Negeri PN terbaik adalah Pengadilan Negeri PN Jambi (83%), sementara Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN yang terbaik juga terletak di Jambi (79%).

Pengadilan AgamaPA yang paling tidak dapat menyediakan informasi terletak di Manado (47%), untuk Pengadilan Negeri PN terletak di Palu (39%) , sementara Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN yang paling sedikit dapat menyediakan informasi terletak di Bandung (41%).

**Tabel 2.22 Ranking Jenis Pengadilan Perlokasi Berdasarkan Ketersediaan Informasi Gabungan**

LOKASI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Ambon	1	3	2
Bandung	2	1	3
Banjarmasin	1	2	3
Jambi	2	1	1
Manado	3	2	1
Mataram	3	2	1
Padang	3	1	2
Palu	1	3	2
Pekanbaru	3	1	2


PN adalah jenis pengadilan yang paling banyak dapat menyediakan informasi paling lengkap dibandingkan jenis pengadilan lain di tiap lokasi. Pada 9 (Sembilan) lokasi yang di survei, PN dapat menyediakan informasi paling banyak sejumlah 4x. Masing-masing Pengadilan Agama, dan PTUN dapat menyediakan informasi terbanyak sejumlah 3x.

## BAB III

# KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK DI WEBSITE PENGADILAN

### 3.1. Data Gabungan Ketersediaan Informasi di Seluruh Jenis Pengadilan

Grafik 3.1. Total Ketersediaan Informasi Website



LOKASI	Pengadilan Agama (PA)	Pengadilan Negeri (PN)	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Ambon	68%	25%	40%
Bandung	0%	43%	50%
Banjarmasin	88%	62%	85%
Jambi	58%	60%	65%
Manado	23%	25%	68%
Mataram	77%	72%	48%
Padang*	58%	32%	0%
Palu*	72%	7%	0%
Pekanbaru	88%	15%	58%

\*PTUN Padang dan PTUN Palu tidak dapat diakses


## Ketersediaan Informasi Publik di Website Pengadilan

MaPPI-FHUI melakukan survei ketersediaan informasi berdasarkan website di tiap pengadilan. Metode pencarian informasi website dilakukan surveyor pada bulan September 2014, sehingga semua data ketersediaan informasi web di laporan ini hanya sebatas pada bulan tersebut. Nilai rata-rata ketersediaan informasi web adalah 48%, sedangkan terdapat 9 (Sembilan) pengadilan yang berada di bawah rata-rata, yaitu PA Bandung, PA Manado, PN Ambon, PN Bandung, PN Manado, PN Padang, PN Palu, PN Pekanbaru, dan PTUN Ambon. Sementara PTUN Padang dan PTUN Palu tidak bisa diakses website mereka selama masa penelitian.

Pada gambar di atas tampak bahwa tiga tipe pengadilan (PA, PN, dan PTUN) di Banjarmasin, Jambi, dan Mataram yang cukup merata dalam penyediaan informasi melalui website pengadilan. Dari keseluruhan pengadilan, PA Banjarmasin dan PA Pekanbaru memiliki nilai ketersediaan informasi paling tinggi (88%). Sementara PA Bandung memiliki nilai ketersediaan informasi paling rendah (0%).

Secara keseluruhan, PA dapat menyediakan informasi paling lengkap melalui web, yaitu PA Banjarmasin, dan PA Pekanbaru (88%). Sedangkan pada Pengadilan Negeri, dua website PN terbaik adalah, website PN Mataram (70%), dan PN Banjarmasin (62%). Sementara website PTUN terbaik adalah PTUN Banjarmasin (85%).

**Grafik 3.1. Grafik Rata-Rata Ketersediaan Tiap Jenis Informasi**



**Tabel 3.1. Rata-Rata Ketersediaan Tiap Jenis Informasi**

Lokasi	info 1	info 2	info 3	info 4	info 5	info 6	info 7	info 8	TOTAL
PA	78%	72%	58%	17%	73%	73%	27%	49%	59%
PN	69%	33%	29%	3%	40%	16%	21%	25%	38%
PTUN	83%	64%	63%	36%	80%	11%	37%	55%	59%

Bedasarkan gambar di atas, tampak bahwa secara keseluruhan ketersediaan informasi di PN lebih rendah dibandingkan di PA maupun PTUN. Rata-rata ketersediaan informasi web pengadilan adalah 46%, sementara PN memiliki nilai 38%. Namun, secara keseluruhan ketersediaan informasi di semua pengadilan masih belum dapat dikatakan baik, karena total keseluruhan masih berada di bawah angka 65%.

Informasi yang secara konsisten tersedia di tiga jenis peradilan adalah informasi 1 (Profil dan

Pelayanan Dasar Pengadilan). Pada tiap jenis informasi, (kecuali informasi 6 “Pengawasan dan Pendisiplinan”) ketersediaan di *website* PN berada dibawah *website* PA maupun PTUN. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan tersedia paling baik di seluruh *website* pengadilan (PA, PN, dan PTUN, semua diatas 65%).


Informasi 6 (Pengawasan dan Pendisiplinan) tersedia sangat rendah di *website* PN maupun PTUN (kurang dari 20%), namun tinggi di *website* PA (73%). Informasi yang relatif rendah ketersediaanya pada *website* tiga tipe pengadilan adalah informasi 4 dan 7, yaitu Laporan akses informasi dan Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian. (dibawah 40%).

### 3.2. Rincian Ketersediaan Informasi di Web Pengadilan Agama

Tabel 3.2. Ketersediaan Informasi Web di Perwilayah Pengadilan Agama

LOKASI	KETERSEDIAAN INFORMASI								TOTAL
	info 1	info 2	info 3	info 4	info 5	info 6	info 7	info 8	
Ambon	78%	100%	60%	0%	100%	80%	22%	88%	68%
Bandung	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Banjarmasin	89%	100%	80%	100%	80%	100%	78%	88%	88%
Jambi	83%	50%	60%	0%	80%	100%	22%	38%	58%
Manado	72%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	23%
Mataram	100%	100%	80%	0%	100%	100%	22%	75%	77%
Padang	78%	100%	80%	0%	100%	100%	11%	0%	58%
Palu	100%	100%	60%	0%	80%	80%	22%	75%	72%
Pekanbaru	100%	100%	100%	50%	100%	100%	67%	75%	88%
<b>RATA-RATA</b>	<b>78%</b>	<b>72%</b>	<b>58%</b>	<b>17%</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>	<b>27%</b>	<b>49%</b>	<b>59%</b>

Grafik 3.2. Total Ketersediaan Informasi *Website* di Perwilayah Pengadilan Agama



Pengadilan Agama yang dapat menyediakan informasi via web yang paling lengkap adalah PA Pekanbaru (88%), dan PA Banjarmasin (88%), sementara yang paling sedikit adalah PA Bandung (0%). Secara umum Pengadilan Agama dapat menyediakan 59% informasi yang dibutuhkan pada


## Ketersediaan Informasi Publik di *Website* Pengadilan

websitenya. Namun, terdapat 4 (empat) wilayah yang ketersediaan informasinya berada di bawah angka 59%, yaitu PA Bandung, PA Padang, PA Jambi dan PA Manado.

**Tabel 3.3. Rata-Rata Ketersediaan Informasi *Website* di Pengadilan Agama**


	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia
info 1	Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan	78%	22%
info 2	Berkaitan dengan Hak Masyarakat	72%	28%
info 3	Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan	58%	42%
info 4	Laporan Akses Informasi	17%	83%
info 5	Perkara dan Persidangan	73%	27%
info 6	Pengawasan dan Pendisiplinan	73%	27%
info 7	Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian	27%	73%
info 8	Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan	49%	51%

**Grafik 3.3. Rata-Rata Ketersediaan Jenis Informasi di Pengadilan Agama**




Informasi yang paling banyak tersedia di *Website* Pengadilan Agama, adalah informasi mengenai Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan (78%). Sementara informasi yang paling sedikit tersedia adalah informasi mengenai Laporan Akses Informasi (17%). Dari keseluruhan data, Pengadilan Agama terdapat 2 jenis informasi yang nilainya masih berada di bawah nilai rata-rata (46%), yaitu Laporan Akses Informasi dan Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian.

**Grafik 3.4 Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan - Pengadilan Agama**




Untuk jenis Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan, *website* PA Pekanbaru dapat menyajikan 100% informasi, dengan 44% data yang *update*. *Website* PA Manado hanya dapat menyediakan 72% data, namun semuanya *update*. *Website* PA Bandung tidak menyediakan data ini sama sekali.

**Grafik 3.5. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat - Pengadilan Agama**




Untuk Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat, enam *web* PA dapat menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan (Ambon, Banjarmasin, Mataram, Padang, Palu, dan Pekanbaru). Dua *web* PA (Bandung, dan Manado) tidak dapat menyediakan data sama sekali, dan satu *web* PA (Jambi) dapat menyediakan setengah dari data yang dicari.

**Grafik 3.6. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan - Pengadilan Agama**




Untuk Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan, hanya satu web PA (Pekanbaru) yang dapat menyediakan seluruh informasi. Dua web PA (Bandung, dan Manado) tidak dapat menyediakan informasi sama sekali. Enam PA lainnya, dapat menyediakan informasi melebihi dari setengah data yang dicari.

**Grafik 3.7. Informasi Laporan Akses Informasi - Pengadilan Agama**




Untuk Informasi Laporan Akses Informasi, hanya satu web PA (Banjarmasin) yang dapat menyediakan seluruh informasi. Sedangkan PA Pekanbaru dapat menyediakan setengah informasi dari data yang dicari, sementara PA lainnya sama sekali tidak menyediakan informasi ini (0%).

**Grafik 3.8. Informasi tentang Perkara dan Persidangan - Pengadilan Agama**




Untuk jenis Informasi Tentang Perkara dan Persidangan, hanya *website* PA Ambon dapat menyediakan seluruh informasi terbaru. Sementara itu, *web* PA Bandung tidak menyediakan informasi sama sekali. Sedangkan, PA Banjarmasin, PA Padang, PA Palu dan PA Pekanbaru dapat menyediakan lebih dari setengah informasi yang dicari. Kemudian, PA Jambi dan PA Mataram hanya mampu menyediakan 20 % informasi yang *update*.

**Grafik 3.9. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan - Pengadilan Agama**




Untuk Informasi Tentang Pengawasan dan Pendisiplinan, lima *web* PA (PA Banjarmasin, PA Jambi, PA Mataram, PA Padang, dan PA Pekanbaru) dapat menyediakan seluruh informasi, namun hanya PA Banjarmasin yang menyediakan seluruh informasi yang terbaru. *Web* PA Bandung dan PA Manado tidak menyediakan informasi sama sekali. Selain itu, PA Ambon dapat menyediakan lebih dari setengah informasi yang terbaru (80%).

**Grafik 3.10. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian - Pengadilan Agama**



Untuk jenis Informasi Tentang Peraturan, Kebijakan, dan Hasil Penelitian, *web* PA Banjarmasin yang terbaik, dapat menyediakan 78% informasi walaupun bukan informasi terbaru. *Web* PA Bandung, dan PA Manado tidak menyediakan informasi apapun. Selain itu, terdapat tujuh wilayah yang sama sekali tidak menyediakan informasi yang terbaru, yaitu PA Bandung, PA Banjarmasin, PA Jambi, PA Manado, PA Mataram, PA Padang dan PA Palu.

**Grafik 3.11. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan - Pengadilan Agama**




Untuk jenis Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan, *website* PA Ambon dan PA Banjarmasin dapat menyediakan 88% informasi. *Web* PA Bandung, PA Manado, dan PA Padang tidak menyediakan informasi apapun. Sedangkan, PA Jambi, PA Bandung, PA Manado dan PA Padang memiliki nilai ketersediaan informasi berada di bawah angka 50%.

### 3.3. Rincian Ketersediaan Informasi Web di Pengadilan Negeri

Tabel 3.4. Rata-rata Ketersediaan Informasi Web per Wilayah Pengadilan Negeri

LOKASI	KETERSEDIAAN INFORMASI								TOTAL
	info 1	info 2	info 3	info 4	info 5	info 6	info 7	info 8	
Ambon	72%	17%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	25%
Bandung	94%	50%	20%	0%	40%	0%	0%	38%	43%
Banjarmasin	89%	67%	80%	0%	80%	0%	56%	50%	62%
Jambi	72%	83%	40%	0%	60%	40%	67%	63%	60%
Manado	67%	17%	0%	0%	20%	0%	11%	0%	25%
Mataram	94%	67%	80%	0%	100%	100%	33%	63%	72%
Padang	67%	0%	40%	0%	40%	0%	22%	13%	32%
Palu	17%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	7%
Pekanbaru	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%
<b>RATA-RATA</b>	69%	33%	29%	3%	40%	16%	21%	25%	38%

Grafik 3.12. Grafik Ketersediaan Informasi Web per Wilayah Pengadilan Negeri




PN yang dapat menyediakan informasi via web yang paling lengkap adalah PN Mataram (72%), sementara yang paling sedikit adalah PN Palu (7%). Secara umum PN dapat menyediakan 38% informasi yang dibutuhkan pada websitenya. Namun, hanya terdapat empat wilayah yang angka ketersediaan informasinya berada di atas rata-rata (38%), yaitu PN Banjarmasin, PN Bandung, PN Jambi dan PN Mataram. Bahkan di PA Pekanbaru hanya terdapat 1 (satu) jenis informasi yang tersedia.

**Tabel 3.5. Rata-Rata Ketersediaan Informasi *Web* di Pengadilan Negeri**


Jenis Informasi		Tersedia	Tidak
info 1	Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan	69%	31%
info 2	Berkaitan dengan Hak Masyarakat	33%	67%
info 3	Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan	29%	71%
info 4	Laporan Akses Informasi	3%	97%
info 5	Perkara dan Persidangan	40%	60%
info 6	Pengawasan dan Pendisiplinan	16%	84%
info 7	Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian	21%	79%
info 8	Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan	25%	75%

**Grafik 3.13. Rata-Rata Ketersediaan Jenis Informasi di Pengadilan Negeri**




Informasi yang paling banyak tersedia di *web* PN, adalah Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan (69%). Sementara informasi yang paling sedikit tersedia adalah Informasi Laporan Akses Informasi (3%). Hanya terdapat 1 (satu) jenis informasi yang berada di atas nilai rata-rata di PN (46%), yaitu Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan, sedangkan informasi lainnya berada di bawah nilai rata-rata.

**Grafik 3.14. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan - Pengadilan Negeri**




Untuk Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan, *web* PN Bandung dapat menyajikan 94% informasi terbaru. Terbaik berikutnya adalah *web* PN Mataram dengan 94% informasi tapi tidak terbaru. Sedangkan *web* PN Palu merupakan wilayah yang paling sedikit memiliki nilai ketersediaan informasinya, karena hanya menyediakan 17% data yang tidak terbaru. Selain itu, hampir semua wilayah pengadilan tidak memiliki informasi yang update, kecuali PN Bandung dan PN Padang.

**Grafik 3.15. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat - Pengadilan Negeri**




Untuk Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat, *web* PN Jambi dapat menyediakan 83% informasi. Sementara itu, tiga *web* PN tidak dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan sama sekali (Padang, Palu, dan Pekanbaru). Sedangkan hanya terdapat empat wilayah yang memiliki angka ketersediaan di atas rata-rata (46%), yaitu PN Bandung, PN Banjarmasin, PN Jambi dan PN Mataram.

**Grafik 3.16. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan - Pengadilan Negeri**




Untuk Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan, dua web PN terbaik (Banjarmasin, dan Mataram) dapat menyediakan 80% informasi. Empat web PN (Ambon, Manado, Palu, dan Pekanbaru) tidak dapat menyediakan informasi sama sekali. Sementara itu, tiga wilayah lainnya, memiliki ketersediaan informasi di bawah nilai rata-rata (46%), yaitu PN Bandung, PN Jambi dan PN Padang.

**Grafik 3.17. Informasi Laporan Akses Informasi - Pengadilan Negeri**




Untuk Informasi Laporan Akses Informasi, hanya satu web PN yang bisa menyediakan informasi (PN Palu), dengan nilai 25%. Delapan PN lain tidak dapat menyediakan informasi sama sekali. Dari data ini, informasi mengenai laporan akses informasi merupakan jenis informasi yang paling rendah dimiliki oleh PN.

**Grafik 3.18. Informasi tentang Perkara dan Persidangan - Pengadilan Negeri**




Untuk Informasi tentang Perkara dan Persidangan, PN Mataram dapat menyediakan seluruh informasi, dengan 40% diantaranya informasi terbaru. Dua web PN (Palu, dan Pekanbaru) tidak dapat menyediakan informasi sama sekali. Sementara itu terdapat 6 (enam) wilayah yang ketersediaan informasinya berada dibawah nilai rata-rata, yaitu PN Ambon, PN Bandung, PN Manado, PN Padang, PN Palu dan PN Pekanbaru.

**Grafik 3.19. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian - Pengadilan Negeri**



Untuk informasi Peraturan, Kebijakan, dan Hasil Penelitian, hanya satu wilayah PN yang dapat menyediakan informasi seutuhnya, dan terbaru (PN Mataram), sedangkan PN Jambi menyediakan informasi dengan ketersediaan bernilai 40%. Sementara itu, tujuh wilayah PN tidak dapat menyediakan informasi sama sekali.

**Grafik 3.20. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan - Pengadilan Negeri**


Untuk Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan, dua wilayah PN terbaik (Jambi, dan Mataram) dapat menyediakan 63% informasi, Akan tetapi terdapat empat wilayah PN yang tidak dapat menyediakan informasi sama sekali, yaitu PN Ambon, PN Manado, PN Palu dan PN Pekanbaru. Sedangkan, dua wilayah menyediakan informasi dengan dibawah nilai rata-rata (PN Bandung dan PN Padang).

### 3.4. Rincian Ketersediaan Informasi Web Pengadilan Tata Usaha Negara

**Tabel 3.6. Rata-Rata Ketersediaan Informasi Web per Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara**

LOKASI	KETERSEDIAAN INFORMASI								TOTAL
	info 1	info 2	info 3	info 4	info 5	info 6	info 7	info 8	
Ambon	61%	83%	20%	0%	60%	0%	0%	50%	40%
Bandung	94%	50%	40%	0%	60%	0%	0%	63%	50%
Banjarmasin	89%	100%	100%	100%	100%	80%	67%	63%	85%
Jambi	100%	67%	40%	0%	100%	0%	44%	75%	65%
Manado	83%	83%	100%	100%	60%	0%	56%	50%	68%
Mataram	67%	17%	60%	0%	80%	0%	67%	38%	48%
Padang*	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Palu*	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pekanbaru	83%	50%	80%	50%	100%	0%	22%	50%	58%
<b>RATA-RATA</b>	83%	64%	63%	36%	80%	11%	37%	55%	59%

\* website tidak dapat diakses


**Grafik 3.21. Rata-Rata Ketersediaan Informasi Web per Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara**

PTUN yang dapat menyediakan informasi via *web* yang paling lengkap adalah PTUN Banjarmasin (85%), sementara yang paling sedikit adalah PTUN Ambon (40%). Namun, terdapat dua *web* PTUN (Padang, dan Palu) yang tidak dapat diakses sama sekali (*offline*), sehingga kedua wilayah tersebut tidak dianalisis lebih lanjut pada bagian ini. Secara umum PTUN (dari *web* yang dapat diakses) menyediakan 59% informasi yang dibutuhkan, dengan terdapat 4 (empat) wilayah yang memiliki nilai ketersediaan di bawah rata-rata, yaitu PTUN Ambon, PTUN Bandung, PTUN Mataram, dan PTUN Pekanbaru.

**Tabel 3.7. Rata-Rata Ketersediaan Informasi Web di Pengadilan Tata Usaha Negara**


	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia
info 1	Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan	83%	17%
info 2	Berkaitan dengan Hak Masyarakat	64%	36%
info 3	Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan	63%	37%
info 4	Laporan Akses Informasi	36%	64%
info 5	Perkara dan Persidangan	80%	20%
info 6	Pengawasan dan Pendisiplinan	11%	89%
info 7	Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian	37%	63%
info 8	Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan	55%	45%

**Grafik 3.22. Rata-Rata Ketersediaan Jenis Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara**




Informasi yang paling banyak tersedia di *web* PTUN , adalah Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan (83%), dan Informasi Perkara dan Persidangan (80%). Sementara informasi yang paling sedikit tersedia adalah Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan (11%). Sementara terdapat tiga jenis informasi yang berada di bawah nilai rata-rata (46%), yaitu Laporan Akses Informasi, Pengawasan dan Pendisiplinan, dan Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian.

**Grafik 3.23. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara**




Untuk jenis Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan, *web* PTUN Jambi dapat menyediakan 100%. Namun informasi tersebut sama sekali tidak update. Sedangkan PTUN Bandung, PTUN Banjarmasin dan PTUN Jambi tidak menyajikan informasi yang update sama sekali. Jumlah ketersediaan informasi *update* yang paling tinggi ada pada PTUN Manado (33%).

**Grafik 3.24. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat - Pengadilan Tata Usaha Negara**




Untuk Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat, web PTUN Banjarmasin dapat menyediakan 100% informasi, sementara web PTUN Ambon dan PTUN Manado dapat menyediakan 83% informasi. PTUN Mataram, merupakan wilayah yang menyediakan informasi paling sedikit (17%). Secara keseluruhan, terdapat 6 (enam) wilayah yang nilai ketersediaan informasinya di atas rata-rata (46%), yaitu PTUN Ambon, PTUN Bandung, PTUN Banjarmasin, PTUN Jambi, PTUN Manado dan PTUN Pekanbaru.

**Grafik 3.25. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan - Pengadilan Tata Usaha Negara**




Untuk informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan. Web PTUN Banjarmasin dan PTUN Manado menyediakan 100% informasi. Sementara web PTUN Ambon hanya menyediakan 20% informasi jenis ini. Sedangkan terdapat empat wilayah yang nilai ketersediaannya diatas rata-rata (46%), yaitu PTUN Banjarmasin, PTUN Manado, PTUN Mataram dan PTUN Pekanbaru.

**Grafik 3.26. Informasi Laporan Akses Informasi - Pengadilan Tata Usaha Negara**




Untuk Informasi Laporan Akses Informasi, dua *web* PTUN (Banjarmasin, dan Manado) menyediakan 100% informasi. Akan tetapi, empat *web* PTUN tidak menyediakan informasi sama sekali (PTUN Ambon, PTUN Bandung, PTUN Jambi dan PTUN Mataram), sedangkan PTUN Pekanbaru menyediakan informasi sebanyak 50%.

**Grafik 3.27. Informasi tentang Perkara dan Persidangan - Pengadilan Tata Usaha Negara**




Untuk Informasi Perkara dan Persidangan, *web* PTUN Banjarmasin, dan PTUN Pekanbaru dapat menyediakan 100% informasi. Namun hanya 80% yang *update* pada keduanya. Tiga *website* PTUN hanya dapat menyediakan 60% informasi jenis ini., dan pada PTUN Ambon informasinya tidak *update*.

**Grafik 3.28. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan - Pengadilan Tata Usaha Negara**




Untuk Informasi Tentang Pengawasan dan Pendisiplinan, hanya satu *web* PTUN (Banjarmasin) yang dapat menyediakan informasi (80%). Informasi jenis ini tidak tersedia di *web* PTUN lainnya.

**3.29. Grafik Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian - Pengadilan Tata Usaha Negara**



Untuk Informasi Peraturan, Kebijakan, dan Hasil Penelitian, dua *web* PTUN (Banjarmasin, dan Mataram) dapat menyediakan 67% informasi tersebut. Sementara dua *web* PTUN (Ambon, dan Bandung) tidak dapat menyediakan informasi jenis ini. Sementara hanya PTUN Pekanbaru yang menyediakan informasi yang *update*, itupun hanya sejumlah 22%.

**Grafik 3.30. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan - Pengadiln Tata Usaha Negara**



Untuk Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan, semua web PTUN yang di survei dapat menyediakan informasi. Web PTUN terbaik adalah PTUN Jambi (75%), dan yang terendah adalah web PTUN Mataram (38%). Sementara itu, sisanya menyediakan informasi diatas nilai rata-rata (46%).



## BAB IV

# HAMBATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

### 4.1. Permasalahan Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan

Pemahaman biasanya identik dengan prestasi. Pemahaman berbanding lurus dengan prestasi yang akan didapatkan. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Pemahaman akan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu faktor utama untuk mendorong terlaksananya keterbukaan informasi publik. Sebagai pimpinan pengadilan, sudah seharusnya ketua pengadilan (dan wakil ketua pengadilan) memahami (dan melaksanakan) keterbukaan informasi publik di pengadilan. Hal ini merupakan wujud komitmen dari pelaksanaan *Blue print* Mahkamah Agung (MA) untuk meningkatkan akuntabilitas<sup>23</sup>.

Pada survei ini, surveyor juga melakukan wawancara dengan ketua pengadilan (atau wakil ketua pengadilan) untuk melihat sejauh mana pemahaman pimpinan pengadilan akan keterbukaan informasi publik. Adapun indikator pemahaman keterbukaan informasi publik di pengadilan dilihat dari tata cara pengajuan informasi di pengadilan; cara mengakses informasi di pengadilan; pegawai pengadilan yang bertanggung jawab akan informasi di pengadilan; dan penyajian informasi di pengadilan.

Survei menemukan bahwa hampir semua ketua pengadilan negeri (PN), ketua pengadilan agama (PA) dan ketua pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengetahui jalur permohonan informasi di pengadilan. Permohonan informasi diajukan melalui meja informasi yang kemudian dilanjutkan ke masing-masing penanggung jawab informasi dan dokumentasi/PPID (atau melalui PPID terlebih dahulu bila diperlukan). Akan tetapi pada prakteknya, tidak semua meja informasi yang berada di depan pintu masuk pengadilan diisi oleh petugas informasi. Contohnya di PTUN Jambi<sup>24</sup>, pegawai pengadilan yang diposisikan di meja informasi bukanlah petugas informasi. Kemudian contoh lainnya ditemukan di PN Mataram<sup>25</sup>, meja informasi hanya berisi sebuah komputer.

Apresiasi diberikan kepada ketua pengadilan (negeri, agama dan tata usaha negara) yang telah membuat kebijakan untuk menempatkan petugas informasi di meja informasi. Akan tetapi

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, hal. 78.

<sup>24</sup> Transkrip wawancara dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

<sup>25</sup> Laporan survei lapangan di Pengadilan Negeri Mataram.

## Hambatan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan

masih terdapat kekurangan pada penugasan petugas informasi (yang berada di meja informasi). Hampir semua petugas informasi di pengadilan hanya menjadi penunjuk arah bagi pemohon informasi. Dari hasil wawancara hanya Ketua PN Jambi yang menugaskan petugas informasi sebagaimana mestinya<sup>26</sup>. Petugas informasi ditugaskan untuk membantu pemohon informasi untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Sisanya, petugas informasi yang berada di meja informasi hanya menjadi penunjuk arah bagi pemohon informasi<sup>27</sup>. Padahal petugas informasi adalah corong pengadilan dalam memberikan informasi<sup>28</sup>. Kata “wajib membantu” yang terdapat di dalam SK KMA<sup>29</sup> diartikan (kebanyakan) ketua pengadilan sebatas menunjukkan arah bagi pemohon informasi untuk mendapatkan informasi.

Terkait penunjukkan pegawai pengadilan sebagai pelaksana pelayanan informasi sebagaimana tertera di dalam SK KMA tersebut<sup>30</sup>, masih banyak pengadilan yang tidak tepat dalam menerapkannya. Ada beberapa pengadilan yang menunjuk panmud hukum menjadi PPID, seperti PN Bandung<sup>31</sup>, PTUN Jambi, PN Manado (PPID dijabat oleh hakim humas), PA Mataram, PTUN Mataram, PTUN Palu dan PN Pekanbaru. Di PA Banjarmasin, PPID dan PI dijabat oleh satu orang dan berada langsung di bawah panmud hukum. Selain salah menetapkan stuktur pelaksana pelayanan informasi, ada juga pimpinan pengadilan yang sepertinya belum memahami pelaksanaan keterbukaan informasi di pengadilannya. Sebagai contohnya, PN Palu (wawancara dilakukan dengan Wakil Ketua Pengadlilan Negeri/WaKPN). WaKPN Palu hanya memberikan jawaban normatif, apabila diberikan pertanyaan seputar praktek nyata pelaksanaannya di pengadilan, beliau sama sekali belum mengetahuinya<sup>32</sup>.

Ada juga pengadilan yang sudah tepat dalam menyusun stuktur pelaksana pelayanan informasi. Seperti di PN Jambi<sup>33</sup>, PPID dijabat oleh panitera/sekretaris (pansek), kemudian penanggung jawab informasi dijabat oleh pimpinan unit kerja dan petugas informasi dijabat oleh pegawai pengadilan. Bahkan petugas informasi bukan hanya satu orang, melainkan satu tim yang terdiri dari beberapa pegawai pengadilan dan pegawai honorer. Tim ini juga bertugas mengelola *website* pengadilan. Sehingga kriteria untuk menjadi petugas informasi di PN Jambi selain mengerti tugas pokok, dan fungsi (tupoksi) pengadilan juga harus memahami informasi dan teknologi (IT). Selain itu ada juga pengadilan yang menetapkan struktur pelayanan informasi dengan bentuk lain, yakni di PN Ambon<sup>34</sup>. Di PN Ambon struktur pelaksana pelayanan informasi ditetapkan dalam bentuk Tim Pengelola dan Penerbitan Produk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pembentukan tim diawali karena tidak adanya Pansek di pengadilan,

---

<sup>26</sup> Transkrip wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Jambi.

<sup>27</sup> Transkrip wawancara dengan beberapa ketua pengadilan.

<sup>28</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *SK-KMA No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan*, Lampiran, Hal. 9.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 11

<sup>30</sup> Adapun struktur pelaksana pelayanan informasi yang terdapat di dalam SK KMA No 1-144/KMA/SK/I/2011, terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) yang dijabat oleh Pimpinan Pengadilan; PPID yang dijabat Panitera/Sekretaris (Pansek); Petugas Informasi (PI) yang dijabat oleh Panitera Muda Hukum atau pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan; dan Penanggungjawab Informasi yang dijabat oleh Pimpinan unit kerja.

<sup>31</sup> Bahkan Penanggungjawab Informasi di Pengadilan Negeri Bandung adalah Hakim Humas.

<sup>32</sup> Dari informasi yang didapatkan, WaKPN Palu belum lama menjabat sebagai wakil di Pengadilan Negeri Palu.

<sup>33</sup> Transkrip wawancara dengan KPN Jambi.

<sup>34</sup> Transkrip wawancara dengan KPN Ambon.

sehingga jabatan PPID kosong. Tim JDIH mengabsorpsi tugas-tugas pelayanan informasi yang ada di SK-KMA 1-144. Keberadaan tim bertujuan untuk mengumpulkan data pengadilan untuk disatukan dalam wadah yang sama. Selain itu tim ini juga bertugas untuk mengelola *website* pengadilan.

Selain datang langsung ke pengadilan, masyarakat dapat mengakses informasi pengadilan melalui *website* pengadilan. Seluruh pengadilan yang disurvei mempunyai tim khusus yang mengelola *website* pengadilan. Walaupun penyajian informasi melalui *website* belum maksimal semua pengadilan tetap berupaya untuk meningkatkan *website* masing-masing untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pengadilan melayani juga akses informasi melalui telepon, namun masyarakat dianjurkan untuk datang langsung ke pengadilan atau mengakses melalui *website* pengadilan agar penyampaian informasi lebih mudah dilakukan.

## 4.2. Permasalahan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat memiliki fungsi penting dalam implementasi keterbukaan informasi di pengadilan. Melalui sosialisasi, pengadilan memperkenalkan perannya sebagai penyedia berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengakses keadilan. Selain itu pengadilan juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jenis-jenis informasi yang tersedia di pengadilan dan alur proses permohonan informasi di pengadilan. Dengan memahami hal-hal tersebut, masyarakat akan menjadi lebih nyaman dan tidak segan meminta informasi di pengadilan. Hal ini akan menjadikan tujuan keterbukaan informasi publik tercapai.

Dari penelitian ini diketahui bahwa tidak ada satupun responden yang menyatakan pengadilan tempat ia bertugas pernah mengadakan kegiatan khusus untuk sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat secara langsung. Sejauh ini, sosialisasi hanya dilakukan untuk kalangan internal pengadilan saja dan masyarakat yang sedang berperkara di pengadilan. Hal ini terjadi karena pengadilan tidak memiliki dana (dan waktu<sup>35</sup>) yang cukup untuk mengadakan sosialisasi tersebut. Alasan lainnya adalah tugas pengadilan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sudah dipindahkan ke Kementerian Hukum dan HAM<sup>36</sup>.

Keterbatasan tersebut mengharuskan pengadilan untuk berpikir dan bertindak kreatif agar keterbukaan informasi di pengadilan dapat tersosialisasikan. Salah satu caranya adalah dengan menyisipkan materi keterbukaan informasi pada acara-acara seminar yang pembicaranya adalah pimpinan pengadilan. Cara lainnya adalah membuat brosur-brosur dan pamflet-pamflet keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan.

## 4.3. Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan

Sumber Daya Manusia (SDM) di pengadilan merupakan salah satu faktor pendukung implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman

<sup>35</sup> Transkrip wawancara dengan KPA Bandung.

<sup>36</sup> Transkrip wawancara dengan KPA Ambon.

## Hambatan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan

Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK KMA 1-144/2011). Anggaran memadai tidak akan berarti tanpa SDM yang mumpuni, sebaliknya, SDM melimpah tidak berarti tanpa ada anggaran yang memadai. Dua unsur tersebut saling menopang untuk menyukseskan implementasi SK KMA 1-144/2011 di setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung.

Sumber data mengenai ketersediaan SDM keterbukaan informasi di pengadilan kami peroleh dari hasil wawancara setiap Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dan Pengadilan Agama di sembilan kota sampel. Hasil wawancara menunjukkan keadaan SDM implementasi keterbukaan informasi di pengadilan seringkali terkendala masalah SDM. Kendala tersebut berkisar pada beberapa hal, yaitu: (1) minimnya jumlah SDM; (2) kurang terampilnya SDM, (3) pegawai pengelola informasi dan dokumentasi berstatus honorer; (4) tidak ada atau tidak tepatnya pelatihan keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh MA.

Hampir semua pejabat pengadilan yang kami wawancarai mengakui implementasi keterbukaan informasi publik dipengadilan tempat mereka bertugas tidak maksimal karena mereka kekurangan SDM. Hal ini terjadi di PN Pekanbaru, PA Pekanbaru, PTUN Pekanbaru, PN Palu, PTUN Palu, PN Padang, PTUN Padang, PN Mataram, PA Mataram, PTUN Mataram, PN Manado, PA Manado, PTUN Manado, PN Jambi, PA Jambi, PTUN Jambi, PN Banjarmasin, PA Banjarmasin, PTUN Banjarmasin, PA Bandung, dan PTUN Bandung.

Untuk mengatasi kurangnya SDM pengelola informasi dan dokumentasi, ada dua solusi yang pada umumnya diterapkan pengadilan: memberi tugas tambahan pada pejabat/ pegawai yang ada dan merekrut tenaga honorer. Solusi pertama seringkali menjadikan pejabat/ pegawai yang diberikan tugas tambahan menjadi tidak fokus dalam menjalankan tugas utamanya. Sebagai contoh di PTUN Manado, seorang panitera pengganti jarang bersidang karena sibuk mengurus Sistem administrasi perkara tata usaha negara (SIADTUN).

Merekrut tenaga honorer untuk mengelola informasi dan dokumentasi di pengadilan bukan tanpa masalah. Perekrutan tenaga honorer sangat bergantung pada anggaran yang seringkali tidak cukup atau sangat terbatas. Selain itu, tenaga honorer tidak terikat pada sumpah jabatan (karena tidak berstatus sebagai PNS) dan dapat berpindah tempat kerja dengan mudah. Hal ini menjadikan tenaga honorer dipandang bukan sebagai investasi jangka panjang sehingga tidak diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka.<sup>37</sup>

Narasumber juga menyadari kurang terampilnya SDM pengelola informasi dan dokumentasi menghambat implementasi keterbukaan publik di pengadilan. Kendala ini dialami oleh PTUN Pekanbaru, PN Mataram, PN Manado, PTUN Jambi, PN Banjarmasin, PA Banjarmasin, PN Bandung dan PA Bandung. Mayoritas mengatakan pengadilan tempat ia bekerja tidak memiliki SDM yang terampil dalam bidang IT.

Hal lain yang diakui menghambat implementasi keterbukaan informasi publik adalah tidak ada/ tidak tepatnya sasaran pelatihan keterbukaan informasi publik yang diberikan MA. Hal ini dialami oleh PN Palu, PTUN Palu, PA Mataram, PN Jambi, PA Jambi, PTUN Jambi, PN Banjarmasin, PTUN Banjarmasin, PTUN Bandung. Sebagai contoh di PTUN Jambi, narasumber mengatakan pelatihan yang diadakan MA justru diberikan pada hakim-hakim di pengadilan, bukan kepada pegawai yang akan melaksanakan teknis SK KMA 1-144/2011 tersebut. Narasumber di PN

---

<sup>37</sup> Hal ini setidaknya diungkapkan oleh pejabat di PTUN Bandung dan PA Bandung.

Bandung mengatakan pelatihan tidak diberikan pada tenaga IT, yang justru sangat berperan dalam keterbukaan informasi publik di pengadilan. Pelatihan yang tidak tepat sasaran akan menjadikan pelatihan yang diberikan MA menjadi sia-sia karena tidak dapat langsung meningkatkan kemampuan orang-orang yang menjalankan teknis keterbukaan informasi publik di pengadilan.

#### 4.4. Permasalahan Fasilitas Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan

Selain pemahaman dan SDM, fasilitas juga merupakan faktor pendukung dalam implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK KMA 1-144/2011). Fasilitas yang baik akan mampu menunjang struktur pengadilan untuk mengolah serta membagikan informasi publik ke masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan akurat.

Seperti halnya dengan pemahaman dan permasalahan SDM, permasalahan fasilitas kami ketahui dari hasil wawancara setiap Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dan Pengadilan Agama di sembilan kota sampel. Terkait fasilitas, dari hasil wawancara dapat disimpulkan **terdapat empat masalah yang pada umumnya dialami oleh pengadilan sampel. Masalah tersebut yaitu: (1) jaringan internet bermasalah, (2) tidak tersedia meja informasi, (3) tidak tersedia atau kurangnya perangkat computer, dan (4) server bermasalah.** Selain itu terdapat masalah lain yang diantaranya adalah telepon dan fax bermasalah, terdapat *bugs* dalam aplikasi SIADTUN, tidak adanya form permohonan informasi, dan tidak ada petunjuk mengenai biaya perkara.

Pengadilan yang mengalami permasalahan jaringan internet adalah PA Ambon, PN Ambon, PTUN Ambon, PN Mataram, PA Mataram, PTUN Manado, PN Jambi, PA Jambi, PTUN Jambi, PN Banjarmasin, PA Banjarmasin, PTUN Banjarmasin, dan PA Bandung. Selain itu, beberapa pengadilan (PN Ambon, PA Pekanbaru, PA Manado, PTUN Jambi, PN Bandung, dan PTUN Bandung) kekurangan atau tidak memiliki perangkat komputer sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi pengadilan.

Keterbatasan kemampuan server juga menjadi kendala di beberapa pengadilan. Hal ini dialami oleh PN Pekanbaru, PA Pekanbaru, PTUN Pekanbaru, PTUN Palu, PN Mataram, PN Manado, dan PN Bandung. Server bermasalah menjadikan petugas pengadilan tidak dapat meng-upload informasi publik agar dapat diakses masyarakat.

Masalah lainnya, beberapa pengadilan tidak memiliki meja informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh pemohon informasi. Pengadilan tersebut yaitu PN Ambon, PA Mataram, PN Jambi, PA Jambi<sup>38</sup>, PN Banjarmasin, dan PTUN Banjarmasin.

Tidak semua narasumber mengatakan pengadilan tempat ia bertugas mengalami permasalahan fasilitas yang cukup berarti bagi implementasi keterbukaan informasi publik. Terdapat sembilan pengadilan yang tidak terlalu bermasalah dengan fasilitas yang dimilikinya. Pengadilan tersebut adalah PN Pekanbaru, PA Palu, PTUN Palu, PN Padang, PA Padang, PTUN Padang, PTUN Mataram, PA Banjarmasin, dan PA Bandung. Namun, walaupun demikian narasumber dari PA

---

<sup>38</sup> Meja informasi dipindahkan ke bagian umum

Banjarmasin dan PA Bandung tetap beranggapan bahwa buruknya jaringan internet ditempat mereka menjadi faktor penghambat implementasi keterbukaan informasi publik.



## BAB V

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1. Kesimpulan

#### 5.1.1. Kesimpulan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan

Dari hasil survei lapangan dan melalui *website (web)* ditemukan beberapa kesimpulan, sebagaimana berikut,

1. Pengadilan Agama (PA) merupakan jenis pengadilan yang memiliki nilai tertinggi pada derajat ketersediaan informasi, berdasarkan gabungan pengambilan data sebagai masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) (74%). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menempati urutan selanjutnya (67%), dan Pengadilan Negeri (PN) menempati urutan terakhir (63%).
2. Wilayah Jambi memiliki nilai ketersediaan informasi yang tertinggi (79%). Sedangkan Bandung menjadi wilayah dengan nilai ketersediaan yang terendah (41%).
3. Dari sembilan lokasi yang di survei (LSM dan Masyarakat), PA Agama yang dapat menyediakan informasi paling lengkap adalah PA Ambon (90%). PN terbaik adalah Pengadilan Negeri Jambi (83%), sementara PTUN yang terbaik juga terletak di Jambi (79%).
4. Pengadilan Agama yang paling tidak dapat menyediakan informasi terletak di Manado (47%), untuk Pengadilan Negeri terletak di Palu (39%), sementara Pengadilan Tata Usaha Negara yang paling sedikit dapat menyediakan informasi terletak di Bandung (41%).
5. Dari dua puluh tiga jenis informasi, yang tersedia paling merata pada semua jenis pengadilan adalah A1 (Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan). Sementara yang paling sedikit tersedia adalah informasi A21 (Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui masyarakat). Informasi yang paling beragam ketersediannya adalah informasi A17 (Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai), tersedia 89% di PA namun hanya 44% di PN.
6. Nilai rata-rata ketersediaan informasi *web* adalah 48%, sedangkan terdapat sembilan pengadilan yang berada di bawah rata-rata, yaitu PA Bandung, PA Manado, PN Ambon, PN Bandung, PN Manado, PN Padang, PN Palu, PN Pekanbaru, dan PTUN Ambon. Sementara PTUN Padang dan PTUN Palu tidak bisa diakses *website* mereka selama masa penelitian.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

7. Secara keseluruhan, Pengadilan Agama dapat menyediakan informasi paling lengkap melalui *web*, yaitu PA Banjarmasin, dan PA Pekanbaru (88%). Sedangkan pada Pengadilan Negeri, dua *web* PN terbaik adalah, *website* PN Mataram (70%), dan PN Banjarmasin (62%). Sementara *website* PTUN terbaik adalah PTUN Banjarmasin (85%).
8. Informasi yang secara konsisten tersedia di tiga jenis peradilan adalah informasi 1 (Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan). Informasi 6 (Pengawasan dan Pendisiplinan) tersedia sangat rendah di *web* PN maupun PTUN (kurang dari 20%), tertinggi di *web* PA (73%). Informasi yang relatif rendah ketersediaannya pada *web* tiga tipe pengadilan adalah informasi 4 dan 7, yaitu Laporan akses informasi dan Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian. (dibawah 40%).

### 5.1.2. Kesimpulan Hambatan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan

Survey ini menemukan terdapat beberapa hambatan utama dalam mendukung keterbukaan informasi publik di pengadilan. Masalah tersebut dapat dikelompokkan kedalam permasalahan pemahaman, permasalahan sosialisasi, permasalahan sumber daya manusia (SDM), dan permasalahan fasilitas keterbukaan informasi publik.

Dalam hal pemahaman, hampir semua ketua pengadilan mengetahui kosep pelayanan permohonan informasi di pengadilan: permohonan informasi diajukan melalui meja informasi yang kemudian dilanjutkan ke masing-masing penanggung jawab informasi dan dokumentasi, PPID (atau melalui PPID terlebih dahulu bila diperlukan). Akan tetapi pada praktiknya, di beberapa pengadilan konsep ini tidak diterapkan.

Dari tiga puluh tiga pimpinan pengadilan yang diwawancarai, tidak ada satupun yang mengakui pernah mengadakan kegiatan khusus untuk sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat secara langsung. Sosialisasi terbatas pada kalangan internal pengadilan dan masyarakat yang sedang berperkara di pengadilan.

Implementasi keterbukaan informasi di pengadilan juga sering terkendala masalah SDM. Kendala tersebut berkisar pada beberapa hal, yaitu: (1) minimnya jumlah SDM; (2) kurang terampilnya SDM, (3) pegawai pengelola informasi dan dokumentasi berstatus honorer; (4) tidak ada atau tidak tepatnya pelatihan keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh MA.

Terkait fasilitas, dari hasil wawancara dapat disimpulkan terdapat 4 (empat) masalah yang pada umumnya dialami oleh pengadilan sampel. Masalah tersebut yaitu: (1) jaringan internet bermasalah, (2) tidak tersedia meja informasi, (3) tidak tersedia atau kurangnya perangkat komputer, dan (4) server bermasalah. Selain itu terdapat masalah lain yang diantaranya adalah telepon dan fax bermasalah, terdapat *bugs* dalam aplikasi sistem administrasi perkara tata usaha negara (SIADTUN), tidak adanya form permohonan informasi, dan tidak ada petunjuk mengenai biaya perkara.

## 5.2. Rekomendasi

Dari temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas ketersediaan informasi dan kualitas pelayanan di pengadilan, yaitu

1. Mahkamah Agung perlu memantau implementasi SK KMA 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi secara terus menerus. Pemantauan ini perlu melibatkan juga beberapa pihak seperti Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, bahkan masyarakat sipil (LSM dan Universitas). Tujuan dari pemantauan ini untuk melihat kesesuaian antara peraturan dengan praktiknya secara nyata. Pemantauan ini perlu dilakukan secara berkala, agar bisa melihat kesesuaian antara aturan dengan praktiknya. Lebih dari itu, pemantauan juga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang perlu didukung oleh Mahkamah Agung.
2. Terkait kualitas dan kuantitas SDM petugas informasi, MA perlu menyediakan anggaran untuk petugas informasi di tiap pengadilan. Selain itu, perlu adanya metode pelatihan yang bisa menjangkau keseluruhan pengadilan baik secara geografis maupun waktu. Salah satu contohnya menggunakan metode pelatihan *e-learning* seperti yang sedang dikembangkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, atau Komisi Yudisial RI.
3. Ketua Pengadilan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat. Tujuannya agar meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai keterbukaan informasi di pengadilan.
4. Dari data yang didapat, Pengadilan Agama (PA) menjadi jenis pengadilan yang memiliki nilai tertinggi. Mahkamah Agung bisa menjadikan PA sebagai model percontohan kepada jenis pengadilan lainnya, dan bisa menjadi tempat bertukarnya pengalaman mengenai pelayanan informasi.
5. Perlu adanya peningkatan kualitas data di web tiap pengadilan. Dengan tersedianya data/informasi di web dapat memudahkan pengguna pengadilan untuk mencari atau meminta informasi tanpa perlu ke pengadilannya terlebih dahulu. Tentu saja rekomendasi ini perlu diiringi dengan kualitas struktur jaringan internet yang memadai. Mahkamah Agung dapat bekerja sama dengan *provider* internet badan usaha milik negara (BUMN) agar menyediakan layanan internet dengan baik untuk seluruh pengadilan di Indonesia. Kerjasama ini dilakukan oleh pengadilan di beberapa daerah, namun alangkah baiknya jika ini terjadi dari Sabang sampai Merauke.



# LAMPIRAN

## 1. Pemetaan permasalahan SDM Petugas informasi

Pengadilan	Permasalahan SDM			
	Kuantitas SDM Kurang	SDM Kurang Terampil	Status Kepegawaian Bermasalah (tenaga honorer)	Permasalahan Lain
PN Pekanbaru	Ya		Ya	
PA Pekanbaru	Ya			Ya
PTUN Pekanbaru	Ya	Ya	Ya	Ya
PN Palu	Ya		Ya	Ya
PA Palu				
PTUN Palu	Ya		Ya	Ya
PN Padang	Ya			
PA Padang			Ya	
PTUN Padang	Ya		Ya	
PN Mataram	Ya	Ya		
PA Mataram	Ya		Ya	Ya
PTUN Mataram	Ya		Ya	
PN Manado	Ya	Ya	Ya	
PA Manado	Ya			Ya
PTUN Manado	Ya		Ya	
PN Jambi	Ya			Ya
PA Jambi	Ya	Ya		Ya
PTUN Jambi	Ya	Ya		Ya
PN Banjarmasin	Ya		Ya	Ya
PA Banjarmasin	Ya	Ya	Ya	
PTUN Banjarmasin	Ya			Ya
PN Bandung		Ya	Ya	
PA Bandung	Ya	Ya	Ya	Ya
PTUN Bandung	Ya		Ya	Ya

## 2. Pemetaan Permasalahan Fasilitas Pengadilan

PENGADILAN	PERMASALAHAN FASILITAS					
	Tidak Bermasalah	Jaringan Internet	Meja Informasi Tidak Tersedia	Komputer Tidak tersedia/ Bermasalah	Server	Masalah Lain
PA Ambon		Ya				
PN Ambon		Ya	Ya	Ya		layar digital tidak tersedia
PTUN Ambon		Ya				
PN Pekanbaru	Ya				Ya	
PA Pekanbaru				Ya	Ya	
PTUN Pekanbaru					Ya	
PN Palu						Tidak ada petunjuk mengenai biaya perkara
PA Palu	Ya					
PTUN Palu	Ya				Ya	
PN Padang	Ya					
PA Padang	Ya					
PTUN Padang	Ya					
PN Mataram		Ya			Ya	
PA Mataram		Ya	Ya			
PTUN Mataram	Ya					
PN Manado					Ya	
PA Manado				Ya		
PTUN Manado		Ya				
PN Jambi		Ya	Ya			
PA Jambi		Ya	Ya <sup>1</sup>			Telepon dan Fax rusak
PTUN Jambi		Ya		Ya		
PN Banjarmasin		Ya	Ya			
PA Banjarmasin	Ya	Ya				
PTUN Banjarmasin		Ya	Ya			Tidak tersedia form
PN Bandung				Ya	Ya	
PA Bandung	Ya	Ya				
PTUN Bandung				Ya		Aplikasi





**MaPPI  
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4  
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

[www.mappifhui.org](http://www.mappifhui.org)



@mappi\_fhui